

**LEGALITAS PERNIKAHAN MELALUI ITSBAT NIKAH MENURUT  
PANDANGAN MASYARAKAT DESA KUTOREJO KABUPATEN  
KEPAHIANG BENGKULU**

**TESIS**

*Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum*



**Oleh:**

**AINALMARDHIATURRAHMAN**

**NIM 19801002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainalmardhiaturrahman

NIM : 19801002

Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 25 Maret 1991

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu, benar benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, 5 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Ainalmardhiaturrahman

NIM. 19801002

**PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

NAMA : Ainalmardhiaturrahman  
NIM : 19801002  
JUDUL : Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu

Curup, 5 Agustus 2022

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag**  
NIP. 195608051983031009

**Dr. Fakhruddin, M.Pd.I**  
NIP. 197501122006041009

**MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM**




**H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D**  
NIDN. 2027127403

**HALAMAN PENGESAHAN**

No : 531.../In.34/PS/PP.00.96.../2022

Tesis yang berjudul "Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu" yang ditulis oleh saudara Ainalmardhiaturrahman, NIM 19801002, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 9 Maret 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis

Ketua,  <b>H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D</b> NIDN. 2027127403	Sekretaris Sidang/Penguji II,  <b>Dr. Fakhruddin, M.Pd.I</b> NIP. 197501122006041009
Penguji Utama,  <b>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag</b> NIP. 195501111976031002	Tanggal 12/8 - 2022
Penguji I  <b>Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag</b> NIP. 195608051983031009	Tanggal
Mengetahui : Rektor IAIN Curup,  <b>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I</b> NIP. 197504152005011009	Curup, 5 Agustus 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  <b>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd</b> NIP. 197409212000031003

## ABSTRAK

Nama Ainalmardhiaturrahman, NIM. 19801002, *Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu*, Tesis, Program Pasca Sarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2019, 103 halaman.

Fenomena pernikahan sirri masih di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, akan tetapi angka legalisasi melalui Itsbat Nikah sangat rendah. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 dan KHI pasal 5 yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Maka penulis tertarik untuk meneliti fenomena itsbat nikah di desa Kutorejo, motif yang melatarbelakangi keinginan dan keengganan pengajuan legalitas pernikahan serta pandangan masyarakat desa Kutorejo terhadap urgensi legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah. Penelitian ini bertujuan agar memberikan kontribusi kepada masyarakat agar memahami bahwa pernikahan telah diatur dalam undang undang sehingga angka pernikahan sirri dapat ditekan dan segera mengupayakan legalisasinya.

Tesis ini berjenis penelitian lapangan dengan metode penulisan kualitatif deskriptif serta pendekatan sosiologi normatif dengan teori undang undang. Penulis mendeskripsikan data hasil penelitian di lapangan dengan informan lalu dianalisis menurut Undang Undang. Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap informan terkait.

Adapun penelitian ini menyimpulkan bahwa angka Itsbat Nikah berbanding terbalik dengan angka pernikahan sirri di desa Kutorejo. Ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat akan undang undang dan program pemerintah serta tidak ada sosialisasi nyata pihak desa dalam menjembatani pencatatan pernikahan baik melalui Itsbat Nikah atau pernikahan ulang. Motif masyarakat dalam mengajukan itsbat nikah beragam antara lain kemudahan akses pelayanan publik, memberikan status hukum anak dan istri, hak harta hingga hak waris dan menghindari sanksi sosial sehingga pandangan masyarakat terkait legalisasi pernikahan mutlak diupayakan. Tetapi birokrasi rumit dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait itsbat nikah menghalangi keinginan mereka untuk melegalkannya. Maka perlu adanya kerja sama aparat desa dan KUA untuk menjembatani adanya Itsbat Keliling untuk mengurangi pernikahan tidak tercatat.

Kata Kunci : Legalisasi pernikahan, Itsbat Nikah

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله  
الصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه و سلم وعلى  
آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan rahmat, berkah dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, manusia terbaik kekasih sang Khaliq Nabi Muhammad SAW dan teruntuk pula para keluarganya, sahabatnya, umat dan pengikutnya hingga hari kiamat nanti.

Tesis penulis yang berjudul “Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah Menurut Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu” ini merupakan bagian dari syarat memperoleh gelar Magister Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Curup.

Barang tentu dalam proses penulisan banyak sekali ditemukan kekurangan penulis sehingga dalam prosesnya, penulis berterima kasih sebesar besarnya atas bimbingan, arahan, dukungan, support yang begitu besar dari orang orang terkasih.

Maka tesis ini saya persembahkan untuk Suami tersayang Ramawansyah yang selalu mendorong, memberikan support terbaik dari awal perkuliahan hingga proses penulisan tesis ini. Untuk ketiga buah hatiku Muhammad Habiburrahman Alqarny, Sumayya Izzatullah Alqarny dan Maryam Shafwa Basheera yang dari sejak dini mereka ikhlas membagi waktu terbaiknya untuk mendukung kuliah ibundanya. Dan untuk kedua orang tua, buya Taufik Rahman dan ambu Atin Suryatin yang karena azzam dan support keduanya, saya dapat melanjutkan jenjang strata 2 ini. Adik adikku Muhammad Firosyurrahman, Syifa Alrahman, Nida Alrahman dan semua keluarga, teteh haturkan terima kasih banyak atas dukungannya.

Ucapan terima kasih ini penulis limpahkan kepada

1. Prof. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, para Pembantu Rektor dan seluruh jajaran Guru dan Staf Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan pengajaran yang maksimal kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
2. Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd selalu direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, serta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
3. H. Rifanto bin Ridwan, Ph.D selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, sekaligus juga sebagai ketua penguji dalam sidang tesis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan arahan hingga akhir penulisan tesis ini
4. Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag dan Dr. Fakhruddin, M.Pd.I selaku pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang telah sabar dan teliti memberikan arahan, saran membangun dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian tesis ini.
5. Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku penguji utama dalam sidang tesis penulis yang telah banyak membuka pikiran penulis dan memberikan saran membangun dalam menyempurnakan penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Curup tanpa terkecuali yang telah berbagi ilmu dan teladan kebaikan yang sangat berharga bagi penulis
7. Seluruh jajaran staf Pascasarjana IAIN Curup yang telah memberikan pelayanan terbaik selama perkuliahan hingga tesis ini selesai.
8. Seluruh aparat desa dan masyarakat desa Kutorejo yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data baik melalui wawancara dan questioner hingga tesis ini rampung.
9. Suami tersayang Ramawansyah yang tiada henti memberikan dukungan terbaiknya baik dukungan waktu, tenaga, moral dan spritual serta telah sabar mendampingi penulis mengumpulkan data penelitian hingga selesai.
10. Ketiga buah hati tercinta, Muhammad Habiburrahman Alqarny, Sumayya Izzatullah Alqarny dan Maryam Shafwa Basheera Alqarny yang telah ikhlas menemani dan berbagi waktu dengan kuliah ibundanya

11. Orang tua kami tercinta, Buya Taufik Rachman, Ambu Atin Suryatin, Abah Zulkarnain dan Ummi Mismar yang telah mendoakan penulis hingga lancarkan proses perkuliahan ini
12. Terakhir kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung serta seluruh rekan sahabat di pascasarjana yang turut terlibat hingga selesainya tugas perkuliahan ini.

Tiada daya penulis dapat membalas jasa semuanya. Semoga Allah SWT membalas seluruh jasa dan bantuan seluruh pihak dengan ganjaran kebaikan di dunia dan di akhirat.

Terakhir penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikahi banyak pihak.

Curup, 8 Agustus 2022

Penulis

Ainalmardhiaturrahman



## MOTTO

“Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” – Q.S. Azzumar : 9

“Merunduklah seperti PADI, semakin PADI tinggi dan berisi, PADI semakin merunduk. Sungguh orang berilmu perlu memiliki sikap rendah hati (tawadhu), lebih terbuka dan mau tetap belajar dan menerima hal baru .” - Penulis

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu” – Umar bin Khattab

“Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu dan kematian di pelupuk matamu”  
– Imam Syafi’i

“Dunia ibarat bayangan, jika kau berusaha menangkapnya ia akan lari. Tetapi jika kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”  
– Ibnu Qayyim Al Jauziyah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke Indonesia yang digunakan dalam penulisan ditiesis adalah sebagai berikut :

### 1. Transliterasi Huruf

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
خ	T	ع	'
ز	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
ك	Kh	ن	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	و	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal tunggal (*monoftoog*) yang dilambangkan dengan harkat ditransliterasikan sebagai berikut:

- Tanda *fathah* (◌َ) dilambangkan dengan huruf a
- Tanda *kasrah* (◌ِ) dilambangkan dengan huruf i
- Tanda *dhammah* (◌ُ) dilambangkan dengan huruf u

3. Vokal rangkap (*diftong*) yang merupakan gabungan antara harkat dengan huruf ditransliterasikan sebagai berikut:

- Vokal rangkap (اِوِ) dilambangkan dengan huruf au, seperti *mau'izhah*

- b. Vokal rangkap ( اِ ) dilambangkan dengan huruf ai, seperti *Zauhailiy*
- c. Vokal rangkap ( اِي ) dilambangkan dengan huruf iy, seperti *al-Ghazaliy*

Sistem transliterasi yang digunakan di sini disesuaikan dengan *Table of the system of transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, Mc Gill University*, kecuali beberapa pengecualian yang dipandang perlu.

4. Vokal panjang (*madd*) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal disertai coretan horizontal (*macron*) di atasnya, seperti (  $\hat{a} - \hat{i} - \hat{u}$  ), contoh: *falâh*, *burhân* dan sebagainya.
5. *Syaddah* atau tasydid ( ّ ), transliterasinya dilambangkan dengan huruf yang sama dengan mendapat tanda *syaddah*, misalnya ( مقممة ) ditulis *muqaddimah*, ( مجدد ) *mujaddid*.
6. Ta Marbutoh ( ة ) hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* transliterasinya adalah (t), misalnya ( الشيعة المطهرة ) ditulis *al syari'at al mutharat*. Ta Marbutoh ( ة ) yang dimatikan ditransliterasikan dengan h, misalnya شريع ditulis *syari'ah*.
7. Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /a/, misalnya ( القول ) ditulis *alqauli*, ( المفيد ) *al mufid*.
8. Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan apostrof. Adapun hamzah yang terletak di awal kata tidak dikembangkan, karena tulisan Arab huruf hamzah menjadi alif. Misalnya ( اليه ) ditulis *ilaihi*, ( اممء ) *ummama'*, ( اعمء ) *a'immah*.
9. Pengecualian:
  - a. Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah ditulis menjadi satu, seperti

( عبدالله ) ditulis 'abdullah.

b. Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia, seperti ( الصَّلَاة ) ditulis salat, ( الحديث ) ditulis hadis.

c. Untuk nama-nama kota yang sudah populer dengan tulisan latin ditulis dengan nama populer tersebut, seperti ( قاهرة ) ditulis Cairo, ( دمشق ) ditulis Damaskus, ( جردانى ) ditulis Yordania.

#### 10. Singkatan:

CD = Compact Disc

H = Hijriah

H.R = Hadis Riwayat

h = Halaman

M = Masehi

Q.S = Qur'an Surah

R.A = Radhiyallahu 'anhu ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ )

SAW = Shallallahu 'alaihi Wa sallam ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

SWT = Subhanahu wa Ta'ala ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى )

Terj. = Terjemahan

tn. = Tanpa nama

tp. = Tanpa penerbit

tt. = Tanpa tahun

ttp. = Tanpa tempat

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Pertanyaan Penelitian.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU</b>	
A. Tinjauan Umum Terkait Legalitas Pernikahan dan Itsbat Nikah... 14	
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Perbedaan Makna Pernikahan Menurut Empat Madzhab.....	17
3. Hukum Pernikahan.....	20
4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Menurut Hukum Islam ...	22
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	26
6. Pencatatan Pernikahan.....	30
7. Sejarah Pencatatan Pernikahan di Indonesia.....	35
8. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Nikah.....	38
9. Pernikahan Sirri.....	40
10. Itsbat Nikah.....	45
B. Penelitian Terdahulu.....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	74
B. Pendekatan Penelitian.....	74
C. Lokasi Penelitian.....	75
D. Sumber Data.....	75
E. Teknik Pengumpulan Data.....	76
F. Teknik Analisis Data.....	76
G. Teknik Validasi Data.....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Letak Geografis .....	78
B. Fenomena Itsbat Nikah Di Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu.....	84
C. Motif Pernikahan Sirri Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Dan Minat Pengajuan Itsbat Nikah .....	89
D. Pendapat dan Pemahaman Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Terhadap Pernikahan Sirri .....	93
E. Hukum Adat Dalam Lembaga Adat Rejang (LAR) Terkait Pernikahan Sirri .....	96
F. Pemahaman Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Akan Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah .....	97
G. Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Terhadap Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah.....	99
H. Analisis Penulis Terhadap Fenomena Pernikahan Sirri Serta Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Terhadap Legalisasi Pernikahan Melalui Itsbat Nikah.....	103
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam sebuah kehidupan, manusia hidup berdampingan dengan hukum yang berlaku baik hukum positif negara ataupun hukum agama yang dianut. Keduanya berkesinambungan menata kehidupan manusia agar tercipta kehidupan dinamis adil dan makmur.

Hukum keluarga di Indonesia semula hanyalah kumpulan norma norma hidup yang tidak memiliki kekuatan hukum. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, hukum fiqh klasik dikodifikasikan dalam sebuah Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI atas Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 yang sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia seperti perkara perdata islam yaitu perkawinan, waris dan wakaf. Tujuan kodifikasi hukum islam dalam bentuk undang undang adalah untuk memiliki kekuatan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berbagai aturan tertuang dalam undang undang dan KHI untuk menunjang kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. <sup>1</sup>

Sebagai contoh sebuah kodifikasi hukum islam adalah Kompilasi Hukum Islam tentang aturan perkawinan di Indonesia terkait pernikahan sirri yang melanggar hukum. KHI Pasal 7 ayat 2 memberikan solusi

---

<sup>1</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2020). hlm.169

terhadap pernikahan sirri untuk diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama dengan beberapa syarat yang terlampir pada KHI pasal 7 ayat 3.<sup>2</sup>

Itsbat berasal dari bahasa arab yaitu *mashdar* dari kata *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya menetapkan.<sup>3</sup> Dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.<sup>4</sup> Itsbat nikah pada dasarnya adalah penetapan pengadilan agama atas status perkawinan seorang pria dan wanita yang sesuai dengan ketentuan agama islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat berwenang atas pencatatan pernikahan.<sup>5</sup>

Itsbat Nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan karena banyaknya pernikahan bawah tangan yang terjadi sebelum diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.<sup>6</sup> Hal ini karena merujuk pada UU tersebut pasal 64 yang menyebutkan :<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Nur Khamidyah Hertina, "Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah," *Sharia* 3, no. 1 (n.d.): 2.

<sup>3</sup> Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia Al-Munawwir*, Yogyakarta : Ponpes Munawwir, 1984

<sup>4</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994), hlm. 273

<sup>5</sup> M F Falah, "Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt. G/2015/PA.Tnk)," *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2017). hlm. 68

<sup>6</sup> Falah., "*Proses Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkara Contensious....*", hlm. 68

<sup>7</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," *Undang Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974* 2003, no. 1 (1974): 2.



“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan peraturan lama, adalah sah”

Dalam ketentuan KHI pasal 7 ayat (2) disebutkan : <sup>8</sup>

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”

Pasal 7 ayat (3) pun menyebutkan : <sup>9</sup>

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan adanya pasal pasal diatas menerangkan bahwasannya perkara pencatatan nikah dan Itsbat Nikah melindungi kebutuhan *dhoruriyyat* manusia yaitu *Hifdzu-n-Nafsi* (memelihara jiwa). Dengan pencatatan nikah dan Itsbat Nikah dapat melindungi dirinya dari jeratan hukum dan kecaman masyarakat akan pernikahan sirri serta pernikahannya sah di mata hukum.<sup>10</sup> Begitu pula Itsbat Nikah memelihara keturunan (*Hifdzu-n-Nasli*) di mata hukum karena menghindari adanya hubungan

---

<sup>8</sup> “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.Pasal 7 ayat (2)

<sup>9</sup> “Kompilasi Hukum Islam.”pasal 7 ayat (3)

<sup>10</sup> Hertina, “Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari’ah.”hlm. 22-23

perdata hanya pada nasab ibunya saja.<sup>11</sup> Anak yang terlahir dari pernikahan sirri akan disamakan statusnya dengan anak hasil perzinahan.<sup>12</sup>

Dalam Undang – Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal diatas menerangkan bahwasannya Negara mengakui keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaannya masing masing.<sup>13</sup> Lalu setiap pernikahan yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 diatas perlu dipertegas dengan pasal 2 ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan guna tertib secara administrasi hukum, memiliki pernikahan yang berkekuatan hukum dan melangsungkan kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Dalam hal ini PERMA no.01 Tahun 2015 menjadi solusi bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan untuk mendapatkan pelayanan hukum dan mendapatkan hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Hertina.hlm. 23

<sup>12</sup> Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

<sup>13</sup> Indonesia.Lihat Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, “Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian,” *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019). hlm. 16-17

<sup>15</sup> Lihat Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran”

Pada hakikatnya kemaslahatan adanya pencatatan nikah adalah terkawalnya sebuah pernikahan agar sesuai dengan rukun, syarat dan aturan agama yang berlaku dan dipastikan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) serta membantu masyarakat agar pernikahan yang dilaksanakan berkekuatan hukum dan memenuhi aspek perdata.<sup>16</sup>

Akan tetapi dengan diterapkannya pengesahan status pernikahan melewati itsbat nikah pun memiliki beberapa problematika dalam kehidupan masyarakat. Mudahnya itsbat nikah pun menjadikan motif maraknya pernikahan sirri. Seperti yang terjadi di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang. Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu desa yang memiliki angka tinggi dalam perkara pernikahan dini, pernikahan sirri dan kasus perceraian. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia antara lain faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, birokrasi dan juga maraknya media sosial. Keseluruhan faktor ini berkesinambungan satu sama lain sehingga jika dirunut akar permasalahan akan membuktikan bahwa masing masing faktor mempengaruhi faktor lainnya.<sup>17</sup>

Jika dipandang dari sisi ekonomi, ekonomi yang kurang mapan menjadikan banyak orang tua yang menikahkan anaknya sejak dini.

---

<sup>16</sup> Hafidz Nugroho and Imelda Martinelli, "AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)," *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018).hlm. 19

<sup>17</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021

Penyebabnya adalah para orang tua yang terlalu focus dalam pencarian nafkah sehingga lingkungan anak menjadi tidak terkendali. Lingkungan yang tidak kondusif menjadikan anak terikat dalam lingkaran pergaulan negative dan bebas sehingga angka kehamilan di luar pernikahan sangat tinggi.<sup>18</sup>

Rendahnya faktor pendidikan baik pendidikan agama maupun pendidikan umum pun sangat mempengaruhi pola berfikir masyarakat. Mayoritas masyarakat desa Kutorejo memutuskan untuk menikahkan anak mereka setelah kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di usia bawah standar hukum Indonesia. Sangat sedikit orangtua yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan anak mereka ke jenjang universitas.<sup>19</sup>

Lingkungan pergaulan anak yang memburuk dari hari ke hari menyebabkan banyak anak yang salah memilih pergaulan. Masa remaja yang notabene merupakan usia pencarian jati diri menjadi hilang arah. Seks dan pergaulan bebas menjadi tren para remaja. Ditambah dengan adanya media sosial yang memperburuk akhlak seorang anak karena media sosial sangat mempermudah seorang anak untuk mengakses hal hal buruk dan tontonan yang tidak mendidik. Tontonan yang tidak memiliki nilai edukasi

---

2021 <sup>18</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret

2021 <sup>19</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret

akan tertanam di bawah alam sadar mereka menjadi sebuah akhlak buruk yang dimiliki.<sup>20</sup>

Dalam data terakhir tahun 2020 akhir hingga tahun 2021 di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang telah tercatat 12 pasangan pernikahan sirri dengan pembagian kriteria sebab sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Pernikahan sirri karena Masa Iddah yang belum selesai sebanyak 2 pasangan
2. Pernikahan sirri karena tidak mempunyai kartu kuning sebanyak 2 pasangan
3. Pernikahan sirri karena terjadi kehamilan di luar pernikahan dan usia mempelai belum mencapai batas minimum diperbolehkan menikah (pernikahan dini karena terjadi kehamilan sebelum pernikahan) sebanyak 6 pasangan
4. Pernikahan dini sebanyak 2 pasangan

Dari 12 pasangan yang menikah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini belum ada yang mengajukan itsbat nikah terhadap pengadilan agama setempat.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan perolehan data dari KUA Kabupaten Kepahiang, dalam 2 tahun terakhir ini yakni tahun 2020 – 2021 telah terdaftar sebanyak 31 pasangan yang telah mengajukan itsbat nikah

---

<sup>20</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021

<sup>21</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2021

dan disahkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kepahiang.<sup>22</sup> Adapun data itsbat nikah Kabupaten Kepahiang tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Kelurahan Pensiunan	: 2 pasangan
2. Kelurahan Pasar Ujung	: 2 pasangan
3. Pasar Kepahiang	: 2 pasangan
4. Desa Kutorejo	: 2 pasangan
5. Desa Westkus	: 1 pasangan
6. Desa Sukamerindu	: 1 pasangan
7. Desa Pagar Gunung	: 1 pasangan
8. Desa Karang Indah	: 1 pasangan
9. Desa Tebat Monok	: 2 pasangan
10. Desa Permu	: 2 pasangan
11. Desa Pelangkian	: 1 pasangan
12. Desa Klobak	: 1 pasangan
13. Desa Padang Lekat	: 2 pasangan
14. Desa Taba Tebelet	: 1 pasangan
15. Desa Kampung Bogor	: 2 pasangan
16. Desa Kelilik	: 8 pasangan

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun 2 tahun mayoritas di satu desa hanya terdapat 1 hingga 2 pasangan yang telah di sahkan itsbat nikahnya kecuali desa Kelilik yang mendapat 8 pasangan. Adapun desa Kutorejo yang hanya memiliki 2 pasangan yang telah disahkan itsbat nikahnya. Hal ini mengeluarkan sebuah asumsi bahwa program itsbat nikah masih belum tersosialisasikan dengan baik di desa Kutorejo sehingga berdampak dengan rendahnya pengajuan itsbat nikah dan berbanding terbalik dengan tingginya kasus nikah bawah tangan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Data KUA Kabupaten Kepahiang, diambil pada tanggal 2 Agustus 2021

<sup>23</sup> Sumber : Data KUA Kabupaten Kepahiang, Bengkulu

<sup>24</sup> Muhammad Ridwan, M.Ag, Ketua KUA Kabupaten Kepahiang Bengkulu, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021

Fakta diatas menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat desa Kutorejo terhadap tertib hukum dalam kehidupan pernikahan. Dampak negatif dari pernikahan bawah tangan adalah status hukum anak yang terlahir disamakan dengan status anak di luar nikah yaitu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya.<sup>25</sup> Sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 tentang pasal 43 ayat (1) UU perkawinan.

Kurangnya pemahaman masyarakat desa Kutorejo terhadap keilmuan dan rumitnya birokrasi pun menjadi salah satu alasan terjadinya pernikahan bawah tangan dan pengabaian masa iddah yang diatur dalam undang undang. Banyak dari Suami dan istri yang telah bercerai secara agama tetapi belum disahkan secara hukum pun mengajukan pernikahan bawah tangan kepada perangkat desa tanpa adanya proses perceraian secara hukum di Pengadilan Agama setempat.<sup>26</sup> Hal ini mempengaruhi perhitungan masa iddah seorang istri pasca perceraian karena menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perhitungan masa iddah dihitung sejak perceraian dinyatakan dalam persidangan di pengadilan dan bukan sejak jatuhnya ucapan talak dari lisan seorang suami.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 tentang pasal 43 ayat (1) UU perkawinan

<sup>26</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu, Wawancara pada tanggal 16 Juli 2021

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 123

Dari pemaparan fakta diatas, penulis menemukan sebuah permasalahan pernikahan yang besar di desa Kutorejo bahwa pernikahan sirri sangat massif dilaksanakan akan tetapi sangat sedikit yang mengajukan legalisasi pernikahan baik secara Itsbat Nikah ataupun pernikahan ulang di KUA. Banyaknya pernikahan di bawah tangan menjadikan rendahnya angka pencatatan perkawinan di KUA setempat. Hal ini tentu dapat menyebabkan timbulnya mudharat bagi pihak pihak terkait karena tidak mendapatkan legalitas hukum dalam perkawinan yang dilaksanakan.

Maka penulis merasa penting untuk meneliti pemahaman masyarakat desa Kutorejo terhadap legalitas pernikahan melewati itsbat nikah. Diharapkan dengan penelitian ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah agar tercapai pemeliharaan diri dan keturunan dalam bermasyarakat dan bernegara.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengerucutkan tema penelitian pada hal hal sebagai berikut :

1. Legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah
2. Pemahaman masyarakat desa Kutorejo terhadap legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah

## **C. PERTANYAAN PENELITIAN**



Dari fokus penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana fenomena Itsbat Nikah di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang?
2. Apa motif masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang dalam mengajukan itsbat nikah?
3. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang akan legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah?

#### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan secara jelas sesuatu yang hendak dicapai pada penelitian yang akan dilakukan. Dari pemahaman tersebut, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui fenomena Itsbat Nikah di di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang
- b. Mengetahui motif masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang dalam mengajukan itsbat nikah Mengetahui faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah

- c. Mengetahui pandangan masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang akan legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah

## 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, penulis mengharapkan adanya manfaat dari penelitian ini dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang dalam pemahaman pentingnya legalitas pernikahan
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum islam, baik individual, kampus, maupun masyarakat pada umumnya.
- c. Memberikan pengembangan literatur untuk proses pengembangan kajian legalitas pernikahan melewati itsbat nikah
- d. Memberikan motivasi dan dorongan bagi penulis lain untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang itsbat nikah

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai kerangka pembahasan dalam menyusun tesis ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

*Bab pertama* adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua* akan memaparkan gambaran teori tentang pernikahan, pencatatan nikah hingga istbat nikah yang meliputi pengertian itsbat nikah, dasar dan tujuan itsbat nikah, prosedur dan syarat syarat itsbat nikah dan sebab sebab itsbat nikah serta pemaparan penelitian terdahulu.

*Bab ketiga* menguraikan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa data.

*Bab keempat* adalah paparan data dan analisa data yang meliputi gambaran Objek dan Subjek Penelitian, hasil penelitian dan pembahasna analisa data pemahaman masyarakat desa Kutorejo akan legalitas pernikahan melewati itsbat nikah.

*Bab kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

#### A. TINJAUAN UMUM TERKAIT LEGALITAS PERNIKAHAN DAN ITSBAT NIKAH

##### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri.<sup>28</sup> Perkawinan atau pernikahan memiliki tiga arti yaitu *pertama* arti secara bahasa artinya *wath'u* atau bersetubuh.<sup>29</sup> *Kedua* arti dari sudut pandang Ushul atau syariat yang terbagi menjadi tiga pendapat yaitu :<sup>30</sup>

- a. Pendapat pertama mengatakan arti nikah sebenarnya adalah persetubuhan. Dan arti secara kiasan adalah akad. Sebagaimana firman Allah dalam surat Annisa : 22 memaknai pernikahan adalah persetubuhan :<sup>31</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. إِنَّهُ كَانَ  
فَاحِشَةً وَمَقْتًا. وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء : 22)

---

<sup>28</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

<sup>29</sup> Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Aljuzayri, *Fiqh Empat Madzhab jilid 4*, (Kairo; Daar-al-Quds, 2014), hlm. 5

<sup>30</sup> Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Aljuzayri, *Terjemah Fiqh Empat madzhab Jilid 5*, (Jakarta; Pustaka Kautsar, 2017), hlm. 2-4

<sup>31</sup> Q.S. Annisa : 22

- b Pendapat kedua menyatakan bahwa arti sebenarnya adalah akad. Dan arti secara kiasan bermakna persetubuhan. Seperti tercantum dalam firman Allah dalam surat Albaqarah : 230.<sup>32</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. (البقرة : 230)

Madzhab yang mengambil pendapat ini terdapat pada madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki.

- c Pendapat ketiga menyatakan bahwa akad dan persetubuhan berkesinambungan satu sama lain dan pendapat ini lebih mendekati kebenaran. Hal ini dikarenakan jika dilafalkan kata pernikahan maka makna tersirat bisa bermakna akad nikah dan bisa bermakna persetubuhan.

*Ketiga* makna pernikahan dilihat dari sudut pandang fiqh adalah dihalalkannya suami untuk menikmati kelamin istri dan seluruh badannya untuk keperluan bersenang senang.<sup>33</sup> Hal ini selaras dengan makna nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faidah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Q.S. Albaqarah : 230

<sup>33</sup> Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Aljuzayri, *Terjemah Fiqh Empat madzhab Jilid 5*, hlm. 4

<sup>34</sup> *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 271

Adapun pernikahan atau perkawinan menurut pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>35</sup>

Adapun pernikahan menurut hukum agama adalah suatu ikatan antara dua insan untuk melaksanakan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar tercipta keluarga dan rumah tangga dan berkerabat dengan tetangga sesuai dengan ajaran agama masing masing. Dalam hukum Islam dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) pun pernikahan mempunyai makna sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.<sup>36</sup>

Hukum adat memberikan definisi pernikahan sebagai perikatan adat dan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bukan saja mengikat secara perdata saja, akan tetapi menyangkut pula hubungan adat istiadat, waris dalam keluarga, kerabat dan tetangga, upacara adat dan keagamaan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan.”

<sup>36</sup> Wati Rahmi Ria, “Hukum Keluarga Islam,” 2017, 2–173, <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3>. BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf. Hlm. 23. Diakses pada tanggal 3 Mei 2021

<sup>37</sup> Ria.Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, hlm. 24

Dari teori teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan menurut hemat penulis adalah sebuah ikatan suami istri untuk memberikan faidah mut'ah seorang suami kepada seorang istri untuk beristimta' agar terjalin keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan merupakan ikatan kuat antara seorang hamba dengan Rabb nya sehingga dalam agama islam pernikahan merupakan *Mitsaqan Ghaalidzan* karena agungnya ibadah pernikahan ini. Pernikahan pun menjadi ikatan dan ibadah terpanjang umat manusia sehingga Islam mengartikan pernikahan sebagai separuh ibadah.

Pernikahan dalam adat pun artinya adalah ikatan. Pernikahan mengikat kekerabatan antar tetangga, suku dan bangsa serta hal yang berhubungan dengan adat istiadat, waris dan wasiat dalam keluarga.

## 2. Perbedaan makna pernikahan menurut empat madzhab

Makna pernikahan menurut empat madzhab memiliki ungkapan yang berbeda beda yaitu :

### a Madzhab Hanafi<sup>38</sup>

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa pernikahan memiliki arti sebuah akad yang menyebabkan dengan sengaja memiliki kewenangan untuk bersenang senang yaitu hak suami terhadap kelamin dan seluruh badan istri untuk dinikmati.

---

<sup>38</sup> Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Aljuzayri, Terjemah Fiqh Empat Madzhab, hlm.

b Madzhab Syafi’I <sup>39</sup>

Menurut sebagian penganut madzhab Syafii makna pernikahan adalah akad yang menyebabkan diperbolehkannya seorang suami menikmati atas kelamin dan seluruh tubuh istrinya. Penganut ini berpendapat bahwa pernikahan merupakan akad pembolean bukan kepemilikan seperti yang dipaparkan madzhab Hanafi. Pembedanya adalah bahwa akad nikah memperbolehkan seorang suami menikmati kelamin dan tubuh istri tanpa ada implikasi kepada kepemilikannya.

c Madzhab Maliki <sup>40</sup>

Madzhab Maliki berpendapat bahwa definisi pernikahan adalah akad nikah yang hanya berkaitan dengan menikmati kesenangan dengan istri tanpa mewajibkan nilai yang dimiliki sebelum terjadinya akad. Maksud dari definisi diatas bahwasannya akad nikah hanya mengikat kesenangan bersama istri tanpa adanya ikatan halalnya kesenangan dengan budak milik istri sebelum akad nikah terucap. Tidak pula dengan akad jual beli, jabatan serta kedudukan.

d Madzhab Hambali <sup>41</sup>

---

6 <sup>39</sup> Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Aljuzayri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, hlm.

6 <sup>40</sup> Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Aljuzayri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, hlm.

8 <sup>41</sup> Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh Aljuzayri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, hlm.



Madzhab Hambali memiliki definisi umum bahwa akad nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atas pengambilan manfaat kenikmatan bersenang senang.

Dari teori teori diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan makna pernikahan bukan hanya merambah dalam pengertian kamus ataupun berdasar pada Undang Undang saja, akan tetapi para ulama pun berbeda pendapat tentang makna pernikahan.

Ulama 4 madzhab yang terdiri dari Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hanafi pun berbeda pendapat dalam memaknai pernikahan.

Adapun Imam Syafi'I dan Imam Maliki memiliki pendapat yang mirip atau sedikit menyerupai yaitu pernikahan adalah akad untuk membolehkan seorang suami untuk bersenang senang atau *beristimta'* (Hubungan suami istri) kepada istrinya tanpa akad memiliki apa yang dimiliki istri sebelum akad dilangsungkan. Maksud pendapat Imam Syafi'I adalah bahwa akad dalam pernikahan adalah akad membolehkan tanpa memiliki hak yang dimiliki istri sebelum terjadi akad seperti jabatan, harta, jual beli, aset, inventaris dan termasuk budak / hamba sahaya. Diperkuat dengan pendapat Imam Malik dalam contoh yaitu suami tidak memiliki hak atas kepemilikan budak istri, jabatan, kedudukan ataupun akad jual beli yang terjadi sebelum akad nikah dilaksanakan.

Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi memiliki persamaan pendapat dalam memaknai pernikahan bahwa

pernikahan adalah akad pelafalan untuk mengambil manfaat bersenang senang.

Maka konteks pemaknaan Imam Syafi’I dan Imam Maliki lebih kompleks dalam memaknai makna pernikahan dibandingkan pendapat Imam Hambali dan Imam Hanafi.

### 3. Hukum Pernikahan

Dalam syariat Islam hukum pernikahan terbagi menjadi lima, yaitu:<sup>42</sup>

- a Wajib, yaitu bagi seseorang yang telah mampu menikah secara lahir dan batin serta nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan.
- b Haram, yaitu bagi seseorang yang belum mampu untuk menikah dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin bagi calon istri dan nafsunya belum mendesak
- c Sunnah, yaitu bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin untuk menikah akan tetapi ia masih dapat menahan dari hal hal haram yang dilarang oleh agama.
- d Makruh, yaitu bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin calon istrinya.
- e Mubah, yaitu bagi seseorang yang tidak terdesak dengan sesuatu yang mewajibkan untuk menikah atau sesuatu yang mengharamkan untuk menikah.

Dari teori teori yang terlampir di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pernikahan dalam Fiqh dapat dihukumi tergantung dengan keadaan. Pernikahan dapat dihukumi wajib bagi seorang muslim jika ia telah mampu menikah secara lahir dan batin dan

---

<sup>42</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.Hlm. 189

gejolak syahwat nya tidak dapat terbendung kembali. Jika ia tidak menikah maka kemudharatan perzinahan akan terjadi.

Dalam hal ini kaidah Ushl Fiqh memberikan kaidah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah ini bermakna membuah kemudharatan diutamakan dibandingkan dengan mengambil kemashlahatan. Jika seorang muslim berusia muda akan tetapi memiliki kematangan fisik dan batin serta syahwatnya perlu disalurkan terhadap hal yang Allah ridhai maka pernikahan adalah solusi terbaik untuk menghindari perzinahan.

Akan tetapi dalam kasus ini, Undang Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan umur 19 tahun sebagai umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Untuk menghindari adanya pelaksanaan pernikahan sirri dan dini maka perlu adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat untuk melihat kualifikasi calon pengantin dalam kelayakan berumah tangga.

Hukum pernikahan pun dapat berubah menjadi haram ketika seorang muslim belum mampu untuk menikah dan memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya.

Hukum pernikahan pun menjadi sunnah apabila seorang muslim yang sudah mampu menikah akan tetapi ia dapat menahan gejolak syahwat yang datang pada dirinya dengan memperbanyak puasa dan amal shaleh. Berpuasa merupakan anjuran Rasulullah SAW untuk membendung syahwat manusia.

Pun hukum pernikahan menjadi makruh apabila seorang muslim memiliki lemah syahwat dan belum dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya. Pernikahan menjadi makruh pun apabila ia telah mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya akan tetapi ia khawatir akan menyakiti istrinya dengan keadaannya atau keadaannya dapat mendzalimi hak hak istrinya. Dalam kasus seperti ini kaidah “Membuang Kemudharatan diutamakan dari mengambil kemanfaatan”. Ia merasa bahwasannya menikah adalah ibadah dan akan mendatangkan banyak manfaat akan tetapi kemudharatan yang akan terjadi jika ia menikah akan jauh lebih besar dari manfaat yang dapat diambil. Maka dalam kasus ini hukum pernikahan menjadi makruh

Hukum pernikahan pun dapat berubah menjadi haram jika seorang muslim belum memiliki keterdesakan untuk menikah baik dalam kematangan lahir dan batinnya atau gejolak syahwatnya seperti anak kecil yang belum berusia baligh.

#### 4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, untuk menunjang sahnya sebuah ibadah perlu terpenuhi rukun dan syarat sah. Adapun rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut : <sup>43</sup>

- a Calon suami
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki laki
  - 3) Atas keinginan dan pilihan sendiri
  - 4) Tidak beristri empat

---

<sup>43</sup> Muhammad Imron, “ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI PASCA TAHUN 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017). hlm. 22

- 5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri
  - 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
  - 7) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
  - 8) Tidak sedang berihram haji atau umrah
- b Calon istri, syaratnya adalah:
- 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Telah mendapat izin dari walinya
  - 4) Tidak bersuami
  - 5) Tidak sedang dalam masa iddah
  - 6) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
  - 7) Jika ia seorang janda, maka harus atas kemauan sendiri bukan karena paksaan siapapun
  - 8) Ada wujud orangnya
  - 9) Tidak sedang berihram haji atau umroh
- c Wali, syaratnya adalah:
- 1) Laki laki
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Sudah Baligh (dewasa)
  - 4) Berakal
  - 5) Merdeka (bukan budak)
  - 6) Adil
  - 7) Tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umrah
- d Dua orang saksi, syaratnya adalah :
- 1) Dua orang laki laki
  - 2) Beragama islam
  - 3) Baligh/dewasa
  - 4) Berakal
  - 5) Merdeka
  - 6) Adil
  - 7) Melihat dan Mendengar
  - 8) Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
  - 9) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
  - 10) Hadir dalam ijab Kabul
- e Ijab dan Kabul syaratnya adalah :
- 1) Menggunakan kata yang bermakna menikah atau mengawinkan baik bahasa Arab ataupun padanan kata itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah sang pengantin. Pengucapannya pun dapat dapat dinyatakan dengan lafal sharih (jelas) ataupun lafal kinayah (analogi, sindiran atau tidak langsung) <sup>44</sup>
  - 2) Lafal ijab Kabul diucapkan pelaku akad nikah

---

<sup>44</sup> Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh Aljuzayri, *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, hlm.

- 3) Antara ijab dan Kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain
- 4) Pelaksanaan ijab dan Kabul harus berada pada satu tempat, tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu

Dari teori diatas maka dapat ditarik benang merah bahwa dalam fiqh islam, ibadah dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Begitupula pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah umat islam harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun pernikahan ada 5 yaitu calon suami, calon istri, 2 orang saksi, wali dan ijab kabul. Setiap rukun terdapat syarat sahnya. Jika tidak terpenuhi 5 rukun dan masing masing syaratnya maka pernikahan tidak sah.

Syarat calon suami yang sah menurut agama islam adalah laki laki muslim yang baligh lagi berakal. Ia pun tidak boleh memiliki istri lebih dari 4 karena menyalahkan syariat poligami yang memaksimalkan 4 istri. Ia pun tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan calon istri dan tidak sedang ber ihram haji maupun umrah.

Calon istri pun mempunyai syarat agar sah untuk dapat melangsungkan pernikahan. Syarat sahnya adalah calon istri adalah seorang muslimah yang baligh lagi berakal dan ia telah mendapatkan izin dan restu dari wali nikahnya. Ia pun tidak sedang berihram haji ataupun umrah. Calon istri pun tidak diperbolehkan menikah dalam iddahnya. Jika calon istri tersebut seorang janda yang di cerai talak, cerai gugat atau cerai karena kematian maka wajib menggenapkan masa iddahnya sebelum

dilangsungkan pernikahan. Jika ia seorang janda pun tidak boleh adanya paksaan menikah sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : النَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا (رواه الترمذي، أحمد ومسلم)<sup>45</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhu Rasulullah SAW bersabda

: Perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izin dari dirinya dan izinnya adalah diamnya (H.R. Tirmidzi, Ahmad dan Muslim)

Adapun wali syarat nya adalah seorang laki laki muslim yang baligh dan berakal. Ia pun harus seorang yang merdeka dan harus memiliki sifat adil lagi dewasa. Wali yang sedang ber ihram haji dan umrah pun tidak diperkenankan untuk menjadi wali nikah.

Begitupun saksi ia harus dua orang laki laki muslim yang baligh, berakal, merdeka dan tidak sedang berihram haji atau umrah. Saksi yang menjadi budak tidak diperkenankan untuk menjadi saksi pernikahan. Ia pun harus memahami bahasa yang digunakan ketika akad. Jika akad yang akan dilaksanakan menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, maka saksi diharuskan mengerti bahasa yang digunakan ketika akad berlangsung. Saksi wajib menghadiri dalam majelis akad, karena saksi

---

<sup>45</sup> Muslim bin al-Hijaj Abu al-Isin Al-Qusyairu, *Shahih Muslim Vol. IV*, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), hlm. 140

harus mendengar dan melihat akad yang berlangsung. Hal ini dikarenakan berdampak pada ditakutkannya kesalahan dalam akad nikah.

Ijab kabul pun mempunyai syarat yang tidak kalah penting dari 4 rukun lainnya karena ijab kabul inilah inti dari sebuah akad nikah. Ijab kabul harus menggunakan kata kata yang jelas dan dapat dimengerti hadirin yang menyaksikan terutama dua orang saksi. Lafadz ijab wajib dilafalkan oleh wali nikah dan lafadz kabul wajib dilafalkan oleh calon suami. Lafadz ijab dan lafadz kabul pun harus senantiasa sambung menyambung tanpa adanya selingan lafadz lainnya.

#### 5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan menikah terbagi dalam 3 aspek, yaitu : <sup>46</sup>

- a Aspek Agama
- b Aspek sosial
- c Aspek hukum

Adapun perincian tujuan dan hikmah diperintahkannya ibadah menikah adalah sebagai berikut : <sup>47</sup>

- a Melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah SAW.

Sebagaimana dalam surat Ar ro'du ayat 38 <sup>48</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد : 38)

---

<sup>46</sup> Ria, "Hukum Keluarga Islam." hlm. 32

<sup>47</sup> Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam." hlm. 191-192

<sup>48</sup> Q.S Ar'ro'du : 38



Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri istri dan keturunan (Arro’du : 38)

Begitu pula dalam sabda Nabi Muhammad SAW :

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendakny ia menikah....”

b Untuk melestarikan keturunan

Menambah dan melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan pokok pernikahan karena Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat umat yang lain”

c Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Allah berfirman dalam surat Annur : 30-31 <sup>49</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ.  
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ  
فُرُوجَهُنَّ (النور : 30-31)

Artinya : “Katakanlah (Wahai Muhammad) kepada laki laki yang beriman : Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian

---

<sup>49</sup> Q.S Annur : 30-31

itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita wanita yang beriman hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka.”

- d Mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan. Dalam Q.S Annur : 32 yang berbunyi <sup>50</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور  
32 :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui (Annur : 32)

- e Istri merupakan simpanan paling baik
- f Memberikan perlindungan kepada wanita yang secara umum berfisik lemah dari gangguan orang lain dan terpenuhi nafkahnya.
- Q.S Annisa ayat 34 menyebutkan : <sup>51</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء : 34)

---

<sup>50</sup> Q.S Annur : 32

<sup>51</sup> Q.S. Annisa : 34

Artinya : “Laki laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

Dari teori teori diatas maka dapat penulis Tarik kesimpulan bahwa tujuan menikah dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum. Tujuan menikah yang ditinjau dari aspek agama dapat diambil dari ayat ayat Alquran dan hadits Rasulullah yang berkenaan dengan diperintahnya menikah. Tujuan dan hikmah pertama adalah untuk menaati apa yang Allah SWT perintahkan dan Nabil Muhammad SAW sunnahkan. Seperti pada Q.S Arra'du ayat 38 yang menjelaskan bahwa menikah adalah perintah dari sejak zaman Nabi Adam a.s hingga zaman umat Nabi Muhammad SAW. Begitupula Rasulullah SAW memerintahkan umatnya yang telah mampu menikah untuk bersegera menikah karena menikah dapat menundukkan pandangan (syahwat) dan menjaga kemaluan mereka. Menikah pula diperintahkan Allah untuk melestarikan keturunan karena Nabi Muhammad SAW akan berbangga pada umatnya yang melahirkan anak keturunan yang shalih dan shalihah.

Menikah juga mendatangkan rezeki bagi hambaNya yang yakin akan janji- Nya. Allah menjanjikan kecukupan bagi hamba- Nya yang faqir harta karena Allah yang Maha Kaya, pemberi rezeki, raja dan pemilik seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annur

ayat 32 bahwa Allah akan mencukupkan harta seseorang bagi yang berani menikah karena Allah Ta'ala. Dengan harta yang Allah SWT berikan, Allah janjikan kemampuan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada anak anak mereka dan istri mereka baik berupa nafkah sandang, pangan dan papan. Menikah pun adalah tanda seorang laki laki menghormati kehormatan wanita karena Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menghormati marwah wanita.

#### 6. Pencatatan Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan di Indonesia diwajibkan untuk dicatat oleh instansi pemerintahan seperti Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Dalam hal pencatatan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam pasal 5 yang berbunyi :<sup>52</sup>

- a Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang Undang No. 32 Tahun 1954

Selanjutnya pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih lanjut yaitu :<sup>53</sup>

- a Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>52</sup> Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

<sup>53</sup> Disalin dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

- b Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan, dalam ayat (2) dan (3) disebutkan :

- a Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 11:

- a Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku
- b Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya
- c Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Dari pemaparan perundang undangan diatas, semua aturan mengacu pada kewajiban pencatatan pernikahan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum serta tidak ada pasal yang mengatur tentang pernikahan dibawah tangan atau sirri.

Akan tetapi telah banyak kasus pernikahan sirri atau pernikahan bawah tangan yang terjadi di Indonesia. Pernikahan bawah tangan menjamur dalam tradisi masyarakat. Alasan yang melatarbelakangi banyaknya kasus pernikahan bawah tangan adalah masih banyak pihak yang beranggapan bahwasannya keberadaan saksi sudah menjadi bukti

kuat atas keabsahan sebuah pernikahan. Birokrasi rumit atas administrasi dan perizinan terkhusus bagi warga sipil yang berstatus sebagai PNS, TNI dan POLRI atas poligami dan perceraian pun menjadi latar belakang terjadinya pernikahan bawah tangan sedangkan keinginan untuk menikah sudah sangat mendesak baik dari sisi biologis maupun lingkungan.<sup>54</sup>

Adapun dampak dari tidak tercatatnya sebuah pernikahan terhadap wanita dan anak adalah :<sup>55</sup>

- a Memiliki status istri tidak sah secara hukum
- b Istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan waris dari suami jika suami meninggal dunia
- c Tidak berhak atas harta gono gini karena pernikahan bawah tangan dianggap tidak ada secara hukum.
- d Mendapat hukuman sosial karena tinggal serumah dengan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum.
- e Status anak hasil pernikahan bawah tangan disamakan statusnya dengan anak hasil kehamilan di luar pernikahan<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Zusma Widawati, "Diskusi Di Komunitas : Pentingnya Pencatatan Perkawinan Dan Dampak Perkawinan Bawah Tangan (Dari Segi Hukum Negara) Di Desa Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe," *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 2, no. 1 (2018).hlm. 42-43

<sup>55</sup> Imron, "ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI PASCA TAHUN 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL)." hlm. 36-37

<sup>56</sup> Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan." Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

- f Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu
- g Status anak di mata hukum tidak sah,<sup>57</sup> sehingga menyulitkan hak anak atas nafkah, akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, pernikahan hingga warisan.
- h Ayah kandung tidak dapat menjadi wali atas pernikahan putrinya hasil pernikahan bawah tangan.

Kasus dan alasan pernikahan sirri sangat beragam sehingga pemerintah mendorong pasangan suami istri hasil pernikahan sirri untuk mencatatkan pernikahannya melewati sidang itsbat nikah yang dikelola oleh Pengadilan Agama yang bekerjasama dengan pihak Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Hal ini menjadi solusi bagi pasangan sirri untuk memiliki kepastian hukum dalam status pernikahan dan memiliki bukti autentik terhadap pernikahan yang dijalankan.

Dari semua teori di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah kewajiban warga negara yang ingin melangsungkan pernikahan. Pencatatan perkawinan adalah upaya agar pernikahan berkekuatan hukum dengan bukti akta atau buku nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat baik KUA ataupun Disdukcapil sebagaimana pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>57</sup> Indonesia. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42

Adapun tatacara pernikahan mengikuti agama dan kepercayaan masing masing selama pernikahan tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. Upaya pencatatan pernikahan dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah dan ditandatangani oleh pihak mempelai, saksi dan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 10 dan pasal 11 PP No. 9 tahun 1975.

Pencatatan perkawinan bukanlah sebuah syarat sah sebuah pernikahan akan tetapi merupakan upaya untuk menjadikan pernikahan berkekuatan hukum dan tertib administrasi mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Akan tetapi dalam fakta yang terjadi, masih banyak terdapat kasus pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Ada yang berpendapat bahwa keberadaan 2 orang saksi sudah menjadi bukti autentik sebagaimana agama mengatur, rumitnya birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai dan menikah kembali, kehamilan di luar nikah, tidak ada restu wali dan alasan alasan lain yang melatarbelakanginya.

Pernikahan yang tidak tercatat dalam negara tidak menjadikan pernikahan tidak sah, akan tetapi berdampak pada cacat hukum dan dampak sosial. Dampak terbesar yang akan dirasakan pelaku pernikahan sirri adalah tidak diakuinya anak hasil pernikahan sirri karena hukum akan menilainya sebagai anak hasil perzinahan. Hal ini menyebabkan anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak



memperoleh hak waris, akta kelahiran dan kesulitan kesulitan administrasi di kemudian hari.

## 7. Sejarah Pencatatan Pernikahan di Negara Indonesia

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lahir dari unifikasi hukum dalam undang undang perkawinan. Maka sejarahnya dapat dilihat dari undang undang yang berlaku sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>58</sup>

Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan telah terdapat beberapa hukum undang undang yang digunakan masyarakat Indonesia dalam mengatur kehidupan perkawinan, yaitu hukum perkawinan adat, hukum perkawinan islam dan UU No. 22 Tahun 1946 setelah kemerdekaan RI.<sup>59</sup>

Hukum perkawinan adat tidak hanya perkawinan secara perdata saja akan tetapi perkawinan yang melibatkan kekerabatan keluarga, antar tetangga dan suku. Hal ini menyebabkan hubungan pernikahan tidak sebatas hubungan suami istri atau anak kepada orang tua, akan tetapi lebih kepada hubungan adat istiadat, kekerabatan, waris adat hingga upacara adat.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Nafi Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia," *Islamica* 14, no. I (2017).hlm. 73

<sup>59</sup> Mubarak. hlm. 74

<sup>60</sup> Aristoni and Junaidi Abdullah, "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelidik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi," *Yudisia* 7, no. 1 (2016). hlm. 79

Dalam hukum perkawinan adat diatur dalam norma dan aturan adat sehingga menimbulkan akibat hukum adat. Maka jika telah terjadi sebuah pernikahan dalam adat, maka timbul juga hak dan kewajiban orang tua dan kerabat untuk memelihara keutuhan pernikahan hingga anak turunannya. Maka sahnya perkawinan adat tergantung pada rukun pernikahan agama dan kepercayaan serta syarat pernikahan yaitu mas kawin, pembalasan jasa berupa tenaga kerja dan pertukaran gadis. Adapun pencatatan pernikahan oleh aparat pemerintah yaitu PPN tidak menjadi syarat pernikahan dalam adat.<sup>61</sup>

Hukum Pernikahan dalam Islam pada awal periode ulama fiqh klasik tidak membahas adanya pencatatan pernikahan sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Cukup 2 orang saksi dan wali nikah sebagai bukti yang bayyin dari sebuah pernikahan dan rukun pernikahan secara agama Islam terpenuhi.<sup>62</sup>

Dalam sejarahnya di Indonesia setelah kemerdekaan telah ada UU No. 22 Tahun 1946 dan UU No. 32 Tahun 1954 sebagai cikal dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat 1 berbunyi “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut

---

<sup>61</sup> Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” hlm. 76

<sup>62</sup> Ria, “Hukum Keluarga Islam.” hlm 51

agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”. Akan tetapi UU ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura maka disempurnakanlah dengan UU No. 32 tahun 1954 untuk memberlakukan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh Indonesia.<sup>63</sup>

Dari UU No. 32 tahun 1954 maka lahirlah ide pembaharuan hukum sebagai upaya menyatukan hukum hukum perkawinan yang ada di Indonesia menjadi kesatuan hukum yang menjadi asas untuk semua warga Negara Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 yang berisi pasal 1 ayat 2 “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Lalu pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.<sup>64</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan di Indonesia berawal dari upaya unifikasi hukum pernikahan di Indonesia berupa UU No. 22 Tahun 1946 yang mewajibkan pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi wilayah Jawa dan Madura. Lalu diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 1954 dengan mengubah kewajiban pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk seluruh

---

<sup>63</sup> Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.”, hlm. 78

<sup>64</sup> Mubarak.hlm. 82

warga Indonesia. Kedua Undang Undang inilah yang menjadi cikal pembaharuan hukum pernikahan di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan di Indonesia hingga saat ini.

#### 8. Prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah adalah:

##### a Syarat Pokok

- 1) Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2 dan N4) dari kepala desa atau kelurahan
- 2) Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N7) dan surat persetujuan mempelai (N3)
- 3) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5)
- 4) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami istri yang belum mencapai umur 19 tahun
- 5) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai anggota TNI/POLRI
- 6) Janda atau duda karena meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa atau Kelurahan (N6)
- 7) Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan negara bagi warga negara asing dengan terjemah resmi ke dalam bahasa Indonesia dan dilampiri foto copy paspor
- 8) Membayar biaya pencatatan Rp 30.000,-, pas foto terbaru ukuran 2x3 = 3 lembar berwarna background biru

##### b Syarat Pelengkap

- 1) Fotocopy KTP, KSK, Ijazah Terakhir dan akta kelahiran
- 2) Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita
- 3) Pemeriksaan nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya
- 4) Mengikuti penataran atau kursus calon pengantin

- 5) Pelaksanaan akad nikah, pelaksanaan akad nikah ada beberapa macam yaitu :
- a) Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran
  - b) Apabila pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja harus ada rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan
  - c) Akad nikah dilaksanakan di KUA
  - d) Akad nikah dilaksanakan pada hari efektif dan jam kerja
  - e) Akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya

Dari teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum di Indonesia telah mengatur tatacara pencaftaran dan pencatatan pernikahan menurut undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar administrasi tertib dan rapi. Adapun prosedur terdiri dari syarat pokok dan syarat pelengkap.

Syarat pokok prosedur pengajuan pencatatan nikah adalah calon pengantin wajib membawa berkas N1, N2 dan N4 dari aparat desa atau kelurahan tempat kediaman, berkas N7 (surat kehendak nikah) secara tertulis, N3 (surat persetujuan mempelai), N5 (izin orang tua atau wali calon mempelai yang belum berusia 21 tahun), dispensasi pengadilan bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun, surat izin atasan tempat ia bekerja, lampiran akta cerai atau surat kematian bagi seorang janda atau duda, pas foto berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,-.

Adapun syarat pelengkap pencatatan nikah adalah Fotokopi KTP, KK, Ijazah Terakhir, akta kelahiran, bukti imunisasi TT1. Calon

mempelai laki laki dan perempuan mengikuti seminar pra nikah yang dihadiri pula oleh wali nikahnya sekaligus pemeriksaan berkas nikah di KUA.

Pelaksanaan akad nikah pun dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran tercatat dan dilaksanakan di hari kerja di KUA setempat. Jika pelaksanaan pernikahan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran tercatat maka perlu ada rekomendasi dari camat tempat kediaman mempelai wanita.

#### 9. Pernikahan Sirri (Pernikahan Bawah Tangan / Pernikahan Tidak Tercatat)

##### a Pengertian Pernikahan Sirri

Kata Nikah Sirri berasal dari Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Secara etimologi *Sirri* berasal dari kata *Sirrun* artinya rahasia, jadi *An-Nikaahu As-Sirriyyu* mempunyai arti pernikahan yang dilakukan secara rahasia.<sup>65</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) nikah sirri artinya adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut agama islam sudah sah.<sup>66</sup>

Menurut M. Zuhdi Muhdhar, nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga pasangan suami istri dari pernikahan sirri tidak mendapatkan surat nikah yang sah dan

---

<sup>65</sup> Masturiyah Masturiyah, "Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2013): 43.hlm. 48

<sup>66</sup> Arti Nikah Siri di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (lektur.id)

disaksikan oleh kyai atau ulama setempat yang dipandang mengerti dan memahami hukum islam.<sup>67</sup>

Dari penjelasan diatas, maka kesimpulan dari pengertian pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan secara rahasia tanpa adanya pencatatan dari pihak berwenang yaitu PPN dan tidak memiliki kekuatan dalam hukum.

- b Makna pernikahan sirri zaman fiqh klasik dan pernikahan sirri dalam hukum Indonesia

Pada zaman fiqh klasik, makna pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak diumumkan pada khalayak ramai. Dalam terminologi fiqh Madzhab Maliki, makna pernikahan sirri adalah pernikahan yang diwasiatkan untuk tidak diberitahukan kepada khalayak ramai. Maka madzah Hanafi, Maliki dan Syafi'I bersepakat untuk mengharamkan praktik nikah sirri dan hukum nikahnya tidak sah. Akan tetapi madzah Hanbali menyatakan bahwa pernikahan sirri yang dirahasiakan dari masyarakat sekitar adalah sah selama rukun dan syarat sahnya terpenuhi secara syariat islam.<sup>68</sup>

Makna pernikahan sirri dalam hukum di Indonesia berbeda dengan terminologi perspektif fiqh klasik. Makna pernikahan sirri dalam negara hukum adalah pernikahan yang tidak dicatatkan

---

<sup>67</sup> M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia*, (Bandung : Al-Bayan,2000), hlm. 22

<sup>68</sup> Islami Irfan, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Hukum : Adil Vol. 8 No. 1* (n.d.). hlm. 76 - 77

kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yaitu Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil dan tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>69</sup>

Maka dari dua terminologi di atas, indikator pernikahan sirri dapat disimpulkan sebagai berikut :<sup>70</sup>

- 1) Pernikahan yang tidak umumkan kepada khalayak ramai
- 2) Pernikahan yang tidak memenuhi syarat formil yang dibuat oleh pemerintah sebagai syarat kepemilikan status hukum pernikahan (*legal marriage*)

Dari pemaparan diatas, terdapat dua hal yang membedakan antara terminology fiqh klasik dan terminology hukum di Indonesia dalam memaknai pernikahan sirri. Pada masa Islam era Rasulullah, khulafaaurasyidin, Tabi'in dan Taabi'u taabiin memaknai pernikahan sirri adalah pernikahan yang dengan sengaja tidak diumumkan kepada khalayak dengan tujuan agar tidak ada yang mengetahui pernikahan tersebut.

Pernikahan sirri pada era tersebut akan menimbulkan banyak fitnah maka dari itu Rasulullah SAW bersabda<sup>71</sup>

أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 6 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

<sup>70</sup> Masturiyah, “Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.”, Hlm. 49

<sup>71</sup> H.R. Bukhari (No. 5167) kitab an-Nikah, H.R. Muslim (No. 1427) kitab an-Nikaah, H.R. Tirmidzi (No. 1094) kitab an-Nikaah



Artinya : “Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing” (H.R. Bukhari).

Makna hadits tersebut diartikan oleh para ulama yaitu disunnahkan bagi kaum muslimin untuk mengadakan walimah walaupun dengan perayaan yang sederhana. Hikmah diadakannya walimah nikah agar menjadi ikhbar atau berita kepada masyarakat sekitar bahwasannya telah terjadi pernikahan bagi dua orang mempelai dan tidak terjadi fitnah jika keduanya telah bersama dan mendiami tempat tinggal bersama.

Mudharat dari sebuah pernikahan sirri adalah adanya sanksi sanksi sosial yang akan di dapat kedua mempelai dan akan memunculkan fitnah yang besar atas keduanya. Maka dari itu walimah nikah menjadi hal yang sangat urgent untuk diadakan walaupun diadakan dengan konsep yang sangat sederhana.

Terminology kedua adalah terminologi hukum Indonesia yang memandang bahwa pernikahan sirri adalah pernikahan sah yang dilaksanakan secara agama akan tetapi tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah secara hukum oleh PPN. Pernikahan sirri dalam konteks hukum tidak memiliki kekuatan hukum sehingga jika pernikahan ini digugat maka pengadilan tidak dapat menggugatinya.

Mudharat yang timbul dari pernikahan sirri dalam konteks hukum Indonesia adalah hilangnya hak hak administratif pernikahan yang lumrah didapat pada pernikahan sah seperti tidak ada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hilangnya hak waris dan harta gonogini.

c Tujuan Masyarakat Melakukan Pernikahan Sirri

Dari berbagai macam tinjauan dan penelitian, dapat disimpulkan beberapa tujuan dilaksanakannya pernikahan sirri yang terjadi di masyarakat, yaitu :<sup>72</sup>

- 1) Sudah bertunangan dan menghindari adanya perzinahan selama masa persiapan pernikahan
- 2) Meminimalisir biaya administratif dalam pencatatan pernikahan
- 3) Hamil di luar pernikahan
- 4) Untuk menghindari adanya tuntutan hukum di kemudian hari karena pernikahan yang tidak tercatat tidak akan dituntut hukum oleh pengadilan (umumnya bagi pelaku poligami)
- 5) Untuk menghapus jejak agar tidak diketahui oleh istri pertama. Bagi seorang PNS, POLRI dan TNI maka

---

<sup>72</sup> U. Syafruddin, "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri," *Mahkamah* 9, no. 1 (2015).hlm. 21

pernikahan sirri menjadi solusi agar terhindar dari hukuman administrative

- 6) Salah satu mempelai belum memenuhi umur minimum UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Dari kesimpulan diatas, pernikahan sirri dilatarbelakangi oleh beberapa tujuan yaitu menghindari zina calon mempelai yang telah bertunangan, menghindari biaya besar dalam administrasi pengajuan pernikahan ke KUA, kehamilan di luar pernikahan, umur yang belum mencapai usia minimum pernikahan dalam undang undang, penghapusan jejak pernikahan poligami bagi PNS, TNI dan POLRI agar tidak mendapatkan sanksi administratif.

## 10. Itsbat Nikah

### a Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat berasal dari bahasa arab yaitu *atsbata-yutsbitu-itsbatan* yang artinya penguatan. Itsbat merupakan *mashdar* dari kata **أثبت – يثبت – إثباتا** yang artinya menetapkan.<sup>73</sup> Dalam kamus ilmiah populer kata itsbat diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.<sup>74</sup> Kata nikah adalah *mashdar* berasal dari bahasa

---

<sup>73</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145

<sup>74</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Akola, 1994), hlm. 273

arab yaitu نكح – ينكح – نكاحا yang memiliki arti saling menikah.<sup>75</sup> Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa itsbat nikah memiliki arti penetapan pernikahan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Itsbat Nikah adalah penetapan tentang keabsahan nikah.<sup>76</sup> Itsbat nikah pada dasarnya adalah penetapan pengadilan agama atas status perkawinan seorang pria dan wanita yang sesuai dengan ketentuan syariat islam akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pejabat berwenang atas pencatatan pernikahan.<sup>77</sup> Pembuatan aturan terkait Itsbat Nikah berdasar pada terjadinya sebuah pernikahan yang sah secara aturan agama akan tetapi belum memenuhi syarat sah menurut hukum yang diatur oleh Undang Undang.<sup>78</sup>

Itsbat nikah merupakan sebuah solusi instansi pemerintahan agar seluruh pernikahan di Indonesia tercatat secara hukum. Menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 sebuah perkawinan selain wajib dilakukan sesuai dengan hukum agama

---

<sup>75</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*,

<sup>76</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cet-3, 1994), hlm. 549

<sup>77</sup> Falah, “Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt. G/2015/PA.Tnk).” hlm. 68

<sup>78</sup> Farida Nurun Nazah Husnia, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan,” *Hukum Replik* 6, no. 2 (2020).Hlm. 252

dan kepercayaan, perkawinan juga diwajibkan untuk dicatat oleh instansi pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bentuk legalitas hukum Indonesia.<sup>79</sup>

Dari teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Itsbat Nikah adalah penetapan keabsahan nikah. Maksud dari pengertian di atas adalah penetapan pengadilan agama terhadap pernikahan sah secara agama akan tetapi belum berkekuatan hukum secara undang undang karena dalam KHI pasal 5 menyebutkan bahwa pernikahan harus dicatat.

#### b Dasar Hukum Itsbat Nikah

Itsbat Nikah merupakan solusi berkekuatan hukum atas pernikahan bawah tangan masyarakat. Adapun dasar hukum penetapan itsbat nikah antara lain :

1) Kompilasi Hukum Islam mengatur hal itsbat nikah dalam pasal 7 ayat menyebutkan :<sup>80</sup>

- a) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- b) Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
- c) Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan :<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Siti 'Aisyah, "Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso" (Universitas Islam Negeri Malang, 2008). hlm. 27

<sup>80</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 1 dan 2

<sup>81</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat 3

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - Hilangnya akta nikah
  - Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974
  - Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974
- d) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu

2) Itsbat Nikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 64 menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi sebelum Undang Undang berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pernyataan sah dikeluarkan dan ditetapkan oleh pengadilan agama setempat domisili pemohon.<sup>82</sup> Dalam pasal 64 UU perkawinan berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan peraturan lama adalah sah”<sup>83</sup>

3) Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU no. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menerangkan bahwa pengadilan memiliki

---

<sup>82</sup> Ramdani Wahyu Sururie, “Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” *Almanahij* 11, no. 2 (2017). hlm. 234

<sup>83</sup> Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” Lihat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 64

kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *voluntair* atau perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Hal ini dengan persyaratan apabila dikehendaki oleh Undang-Undang.

- 4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa jika KUA tidak dapat mengeluarkan duplikat akta nikah jika akta nikah sebelumnya mengalami kerusakan, hilang atau sebab lainnya, maka untuk menggantinya perlu adanya penetapan Pengadilan Agama untuk mengesahkan adanya pernikahan, talak, cerai maupun rujuk yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan.<sup>84</sup>

Dari teori di atas maka kesimpulannya adalah Itsbat Nikah merupakan upaya hukum untuk melegalkan pernikahan bawah tangan. Adapun dasar hukum penetapan itsbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7, pasal 64 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang kewenangan Pengadilan dan PERMENAG No. 3 Tahun 1975 pasal 39 ayat 4.

#### c Dasar Hukum Itsbat Nikah menurut Hukum Islam

---

<sup>84</sup> Nurul Huda Agung Setiawan, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010). hlm. 15

Merujuk pada konteks rukun dan syarat fiqh munakahat (pernikahan) bahwa pencatatan pernikahan bukan sebuah syarat sah nya sebuah pernikahan akan tetapi pencatatan pernikahan adalah bagian inisiatif pemerintah akan tertib hukum dan administrasi menimbang bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yaitu

“Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”<sup>85</sup> dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.<sup>86</sup>

Pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah terikat yang perlu dipublikasikan kepada khalayak ramai maka perlaksanaannya pun perlu mengikuti Undang – Undang yang berlaku di negara tersebut.<sup>87</sup> Begitu pula jika ditinjau dari hukum perdata bahwa keabsahan sebuah pernikahan di Indonesia jika telah tercatat di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat muslim dan Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianut mempelai.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup> Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 2

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1

<sup>87</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 2

<sup>88</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



Dalam kaidah Fiqh *Munakahat* (pernikahan) pencatatan pernikahan bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah pernikahan. Berbeda dengan perkara *mu'amalah* perlu adanya pencatatan karena di dalamnya banyak sekali perjanjian. Akan tetapi jika di qiyaskan bahwa pernikahan dan perkara *mu'amalah* mempunyai 'illah yang sama yakni kesepakatan dan perjanjian. Maka Muh. Idris Ramulyo dalam bukunya menyatakan bahwa pernikahan pun dianjurkan untuk dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana perkara *mu'amalah* pun wajib dicatat.<sup>89</sup> Firman Allah dalam Q.S Albaqarah : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ  
(البقرة : 282)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dll) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S. Albaqarah : 282)<sup>90</sup>

Para Ulama klasik tidak pernah membahas tentang kewajiban pencatatan nikah karena syarat sah pernikahan tidak mencantumkan adanya pencatatan nikah. Akan tetapi para ulama klasik menekankan adanya 2 orang saksi sebagai bukti jelas dan pencatatan nikah dapat

---

<sup>89</sup> Muh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Ind-Hillco), 1986, hlm. 97

<sup>90</sup> Q.S. Albaqarah : 282

di qiyaskan sebagai bukti jelas pada zaman kini. Sebagaimana firman Allah pada surat Ath Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : 2)

Artinya : “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah (Q.S. Ath Thalaq : 2)

Walaupun ayat diatas menerangkan tentang thalaq dan ruju’, akan tetapi pernikahan dianalogikan kepada keduanya. Maka perlu adanya 2 saksi dalam pernikahan sebagai bukti yang *bayyin*.<sup>91</sup> Sabda Nabi Muhammad SAW : “Pernikahan tidak sah tanpa wali yang sah dan dua orang saksi yang adil (H.R. Al-Baihaqi, di shahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul jami’ no. 7557)

Pada zaman dahulu, keberadaan saksi dan *i’lanu an-nikah* sangat urgent agar menghindari adanya fitnah dan menjamin hak hak pada suami dan istri. Kemajuan administrasi negara menjadikan akta nikah sebagai analogi urgent nya saksi dan *i’laanu an-nikah* dalam hukum di Indonesia demi menjaga hak pernikahan dalam hukum Indonesia. Sebagaimana pernyataan Khoiruddin Nasution dalam jurnal nya yang berjudul “Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” bahwasannya terkadang metode konvensional berupa ayat alquran, hadits maupun *ushul fiqh* dapat melengkapi

---

<sup>91</sup> Ria, “Hukum Keluarga Islam.” Hlm. 51

metode kontemporer dalam membentuk hukum baru yang dikodifikasikan sebagai undang undang. Diharapkan teori dan metode konvensional serta teori kontemporer dapat saling berkesinambungan dalam memecahkan problematikan manusia dari waktu ke waktu.<sup>92</sup>

Peran pemerintah dalam menciptakan program pencatatan pernikahan yang tertulis dalam undang undang merupakan sebuah kemaslahatan. Masalah adalah mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan (kerusakan). Maslahat umat itu bersifat dinamis dan tidak statis, masalah berkembang sesuai dengan perkembangan manusia melalui waktu dan zaman.<sup>93</sup>

Selaku umat muslim wajib bagi mereka menaati semua peraturan yang pemerintah canangkan selama undang undang tersebut tidak menyalahi aturan syariat. Dalam Ushul Fiqh terdapat kaidah yang menyatakan bahwa semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mengandung kemaslahatan umat. Kaidah tersebut yaitu

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Khoiruddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *UNISIA* XXX, no. 66 (2007).Hlm. 330

<sup>93</sup> Abdullah Arrofi'i, dkk, *Ushul Fiqh*, (Ponorogo : Darussalam Press), 2011, Cet Ke-2, hlm. 69

<sup>94</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi' Awaliyah fii Ushulil Fiqhi wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra), 1927, hlm. 40

Artinya : “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah”

Dari teori teori di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kaidah Fiqh *Munakahat* (pernikahan) pencatatan pernikahan bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah pernikahan. Berbeda dengan perkara *mu'amalah* perlu adanya pencatatan karena di dalamnya banyak sekali perjanjian. Akan tetapi jika di qiyaskan bahwa pernikahan dan perkara *mu'amalah* mempunyai 'illah yang sama yakni kesepakatan dan perjanjian. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Albaqarah : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ  
(البقرة : 282)

Bukti autentik dalam hukum Indonesia kini dapat diqiyaskan dengan pentingnya kehadiran 2 orang saksi pada pernikahan zaman terdahulu. Sebagaimana firman Allah pada surat Ath Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : 2)

Pada zaman dahulu pun *i'lanu nikah* sebagai bukti yang jelas dan nyata sebuah pernikahan. Akta nikah dari pencatatan nikah pun dapat dianalogikan sebuah *i'lanu nikah* agar terhindari dari fitnah perzinahan.

Program itsbat nikah yang ditetapkan pemerintah adalah sebuah kemaslahatan. Dan mematuhi pemerintah adalah kewajiban

selama aturan tidak menyalahi aturan syara'. Seperti kaidah Ushul Fiqh

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ<sup>95</sup>

d Syarat syarat Itsbat Nikah

Undang Undang yang meliputi KHI pasal 7 ayat (2) telah memberikan wewenang kepada suami istri yang tidak dapat membuktikan pernikahan dengan akta nikah, untuk dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan Agama. Adapun syarat syarat itsbat nikah adalah sebagai berikut :<sup>96</sup>

- 1) Perkawinan yang dilakukan itsbat nikah harus dilaksanakan menurut syariat islam
- 2) Dalam perkara itsbat nikah tidak terdapat penyelundupan hukum dalam dan poligami tanpa prosedur

Kaidah fiqh tidak menerangkan secara spesifik aturan dan syarat itsbat nikah, sehingga banyak pihak memanfaatkan hal ini untuk memudahkan pernikahan bawah tangan dan berujung dengan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Untuk mengantisipasi lonjakan pernikahan bawah tangan dan menghindari

---

<sup>95</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi' Awaliyah fii Ushulil Fiqhi wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlm. 40

<sup>96</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan Kewarisan dan Perwakafan)*, Bandung : Nuansa Aulia, 2013, hlm. 10

dimanfaatkannya itsbat nikah, pihak hakim perlu sangat jeli memutuskan dan menetapkan itsbat nikah dalam persidangan.

Dari teori yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat diterima permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama ada 2 yaitu pernikahan sirri yang dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat sah agama Islam dan permohonan itsbat nikah tidak diperbolehkan dalam perkara poligami tanpa prosedur.

Jika pernikahan sirri yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat islam maka Pengadilan Agama akan menolak permohonan Itsbat Nikah. Sebagai contoh : pasangan suami istri menikah secara sirri karena iddah wanita yang belum genap diselesaikan. Maka ketika pasangan suami istri mengajukan itsbat nikah maka permohonan itsbat nikah akan ditolak karena pernikahan sirri dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat islam.

Poligami yang menyalahi syariat pun jika memohon permohonan itsbat nikah akan ditolak oleh Pengadilan Agama. Sebagai contoh : seorang pria berpoligami lebih dari 4 istri. Karena poligami yang ia lakukan menyalahi prosedur syariat islam, maka tidak dapat diterima prosedur itsbat nikahnya.

e Jenis-jenis Itsbat Nikah

Perkara Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk antara lain :<sup>97</sup>

- 1) Perkara yang tidak mengandung unsur sengketa di dalamnya atau *Yuridiksi Voluntair*

Dalam bentuk *Voluntair*, hanya ada satu pihak saja yang berkepentingan yaitu pemohon. Adapun ciri ciri perkara *Voluntair* sebagai berikut:

- a) Masalah diajukan bersifat sepihak. Perkara ini hanya menyelesaikan perkara perdata pemohon yang membutuhkan kekuatan hukum
- b) Permohonan tidak menyangkut pihak lain. Maka tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang sengketa hak atau kepemilikan, dsb.
- c) Tidak ada pihak ketiga yang menjadi termohon

Itsbat Nikah dalam pasal 64 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PERMENAG tahun 1990 mengatur pengesahan itsbat nikah. Perkara Itsbat Nikah termasuk perkara voluntair yaitu perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Pengesahan itsbat nikah diajukan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sah

---

<sup>97</sup> Falah, "Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt. G/2015/PA.Tnk)."Hlm. 61

secara agama agar di sah kan oleh Pengadilan Agama dan memiliki kekuatan hukum.<sup>98</sup>

Maka itsbat nikah yang berbentuk *Voluntair* jika :

- a) Permohonan diajukan oleh suami dan istri bersama sama
- b) Permohonan diajukan oleh suami yang ditinggal mati istrinya atau sebaliknya dan pemohon tidak mengetahui ahli waris lain selain dirinya

2) Perkara yang mengandung unsur sengketa atau *Yuridiksi Contensious*

Dalam perkara kontesius, pihak yang terkait adalah pemohon melawan termohon. Adapun ciri ciri perkara bersifat kontensius adalah sebagai berikut :

- a) Permohonan diajukan oleh suami dengan mendudukan istri sebagai termohon/ tergugat atau sebaliknya.
- b) Permohonan diajukan oleh suami atau istri sedang pihak tergugat memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain. Maka pihak lain pun ikut menjadi bagian dari termohon/tergugat

---

<sup>98</sup> Farida Nurun Nazah Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan." hlm. 252



- c) Permohonan diajukan oleh suami yang ditinggal mati oleh istri atau sebaliknya dan pemohon mengetahui ada ahli waris selain dirinya
- d) Permohonan yang diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan

Dari teori diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah jenis itsbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama ada 2 yaitu itsbat nikah dalam perkara *Voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa di dalamnya) dan perkara *Contensious* (mengandung unsur sengketa di dalamnya).

Adapun perkara voluntair memiliki ciri sebagai berikut ; pengajuan itsbat nikah dilakukan oleh suami dan istri bersama sama dalam 1 pengajuan, permohonan itsbat nikah dilakukan oleh suami yang ditinggal mati pasangannya atau sebaliknya dan tidak mengetahui ahli waris selain dirinya. Sebagai contoh pasangan suami istri pelaku nikah sirri yang disebabkan pernikahan yang terjadi di masa lampau dan belum ada hukum yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Maka pasangan tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah agar pernikahan yang ia lakukan berkekuatan hukum dan taat administrasi sebagaimana hukum yang berlaku kini. Atau terdapat seorang istri yang ditinggal mati suami dari hasil pernikahan sirri dan istri ingin mendapatkan hak warisnya. Ia tidak mengetahui lagi ada ahli waris selain dirinya

maka permohonan itsbat nikahnya tidak mengandung sengketa terhadap pihak ketiga atau pihak lainnya.

Adapun ciri perkara contentious (terdapat sengketa di dalamnya) adalah permohonan diajukan oleh suami atau istri dengan mendudukan pasangannya sebagai tergugat, permohonan diajukan oleh suami atau istri dengan mendudukan pasangannya sebagai tergugat dan tergugat memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain maka pihak lain menjadi tergugat kedua, permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati pasangannya dan ia mengetahui terdapat ahli waris selain dirinya dan permohonan dilakukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh terdapat anak dari hasil pernikahan sirri ingin mengajukan hak waris dari Almarhum ayahnya yang telah meninggal. Maka dalam perkara ini terdapat unsur sengketa di dalamnya.

Adapun hasil akhir dari persidangan di Pengadilan Agama adalah :

- 1) Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, dapat diupayakan kasasi jika permohonannya ditolak pengadilan
- 2) Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat diupayakan banding, kasasi dan PK
- 3) Pihak lain berkepentingan yang tidak termasuk termohon atau tergugat, baik dari ahli waris maupun suami/istri pemohon

dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah selama perkara belum diputus

- 4) Pihak lain yang berkepentingan seperti suami/istri termohon yang terikat pernikahan sah atau wali nikah atau anak dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara itsbat nikah selama perkara belum diputus atau mengajukan gugatan pembatalan jika telah ditetapkan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.

#### f Manfaat Itsbat Nikah

Itsbat nikah menjadi solusi sebagai upaya perlindungan hak wanita dan hak anak di mata hukum. Itsbat nikah juga menjaga agar tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik secara hukum islam ataupun hukum normatif. Maka manfaat itsbat nikah ada 2 macam :<sup>99</sup>

- 1) Manfaat preventif yaitu menjaga agar pernikahan tidak menyimpang dari rukun dan syarat perkawinan baik syara' maupun hukum positif
- 2) Manfaat represif yaitu menyeimbangkan antara pelaksanaan aspek fiqh nikah dan aspek hukum perdata di Indonesia.

---

<sup>99</sup> Nugroho and Martinelli, "AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)." hlm. 19

Dari teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Itsbat nikah adalah upaya melindungi hak anak dan hak wanita di mata hukum. Jika disimpulkan maka itsbat nikah mempunyai 2 manfaat yaitu manfaat preventif dan manfaat represif.

Manfaat preventif itsbat nikah adalah memastikan bahwa pernikahan sirri tidak menyimpang dari hukum syara' dan hukum positif. Pengajuan itsbat nikah dari pernikahan yang menyalahi aturan agama dan hukum positif akan ditolak oleh Pengadilan Agama.

Manfaat represif dari itsbat nikah adalah upaya menjalankan dua hukum sekaligus di Indonesia. Dengan program itsbat nikah, menyelaraskan hukum syara' dan hukum positif di Indonesia

#### g) Prosedur Itsbat Nikah

Dalam mengajukan itsbat nikah, pemohon diharapkan dapat mengikuti prosedur itsbat nikah yang ditetapkan oleh pengadilan agama dan dijelaskan dalam buku Peradilan Agama di Indonesia. Adapun tatacara pengajuannya adalah sebagai berikut

;<sup>100</sup>

##### 1) Datang dan mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama

---

<sup>100</sup>. Siska Dwi Novitasari, "Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020).hlm. 484-485.

- a) Mendatangi kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal penggugat/pemohon dengan pernyataan baik berbentuk surat, lisan atau melewati penyampaian kuasa hukum yang wajib membawa surat bukti identitas diri (KTP) bahwasannya dirinya ingin mengajukan permohonan atau gugatan.
  - b) Membuat surat permohonan Itsbat Nikah. Surat permohonan dapat dibuat secara pribadi atau dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang terdapat di Pengadilan Agama setempat secara gratis.
  - c) Menyertakan berkas fotocopy formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani. 4 rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan dan satu rangkap untuk dokumen pribadi.
  - d) Softcopy surat permohonan
  - e) Melampirkan berkas yang diperlukan yaitu surat keterangan perkawinan tidak tercatat dari KUA
  - f) Fotocopy KTP pemohon dengan melampirkan materai 6.000, cap pos @1 lembar menggunakan kertas A4
  - g) Surat pengantar dari kantor desa
  - h) Surat persaksian yang ditandatangani oleh saksi ketika menikah sebanyak 2 orang dengan melampirkan materai 6.000 dan dengan sepengetahuan kepala desa setempat dalam kertas A4
  - i) Pemohon wajib membayar uang muka atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)
  - j) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan atau permohonan kepada bagian perkara sehingga gugatan atau permohonan dapat terdaftar dan diterima secara resmi
  - k) Setelah terdaftar, gugatan atau permohonan diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan penentuan waktu sidang
  - l) Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang
- 2) Menghadiri Persidangan<sup>101</sup>
- a) Datang ke Pengadilan Agama sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan

---

<sup>101</sup> Farida Nurun Nazah Husnia, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan.", hlm. 248 - 252

- b) Hakim ketua atau anggota majelis hakim akan memeriksa kelengkapan surat gugatan atau permohonan
  - c) Panitera memanggil penggugat atau pemohon dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut
  - d) Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan
  - e) Untuk sidang pertama, wajib membawa berkas seperti surat panggilan persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang perdana, hakim akan menanyakan identitas pihak terkait, seperti KTP atau kartu identitas lainnya. Dalam kondisi tertentu, hakim berkemungkinan akan memeriksa isi permohonan
  - f) Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada sidang berikutnya. Bagi pihak yang berhalangan hadir pada sidang berikutnya, akan dilakukan pemanggilan ulang melalui surat
  - g) Untuk sidang kedua dan seterusnya, pihak pemohon dan termohon wajib mempersiapkan berkas dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Hakim akan meminta pemohon untuk menghadirkan saksi saksi yaitu pihak yang mengetahui pernikahan tersebut
- 3) Putusan/penetapan pengadilan
- a) Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah
  - b) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir
  - c) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa
  - d) Setelah mendapatkan salinan putusan/ penetapan itsbat nikah tersebut, pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan penetapan itsbat nikah

Kesimpulan teori di atas menerangkan bahwa dalam buku Peradilan Agama telah tertulis tatacara pengajuan itsbat nikah yaitu :

- a) Datang dan daftar di kantor Pengadilan Agama
- b) Membawa KTP dan bukti formulir/surat pernyataan permohonan itsbat nikah
- c) Menyertakan fotokopi formulir permohonan itsbat nikah sebanyak 5 rangkap
- d) Softcopy surat permohonan
- e) Melampirkan surat keterangan perkawinan tidak tercatat dari KUA
- f) Fotokopi KTP pemohon dengan melampirkan materai 6000, cap pos @1 lembar menggunakan kertas A4
- g) Melampirkan surat pengantar dari kantor desa
- h) Surat persaksian yang ditandatangani 2 orang saksi ketika pernikahan sirri dilangsungkan dan dibubuhkan materai 6000 dengan sepengetahuan kepala desa setempat
- i) Membayar uang perkara
- j) Panitera pendaftaran menyampaikan surat permohonan kepada bagian perkara agar terdaftar secara resmi
- k) Setelah terdaftar, permohonan akan diteruskan kepada ketua Pengadilan Agama untuk ditentukan nomor, tanggal perkara dan jadwal persidangan
- l) Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim untuk mengadili persidangan

Ketika menghadiri persidangan hal yang perlu dilakukan adalah

- a) Datang ke pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan
- b) Hakim ketua akan memeriksa kelengkapan surat permohonan
- c) Panitera memanggil pemohon dan tergugat
- d) Semua proses pemeriksaan perkara tercatat dalam berita acara persidangan
- e) Dalam sidang pertama, pemohon wajib membawa surat panggilan persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Hakim akan menanyakan identitas diri seperti KTP atau kartu identitas lainnya
- f) Hakim akan memberitahukan jadwal sidang selanjutnya
- g) Pada persidangan selanjutnya, pemohon harus menyertakan berkas sesuai dengan permintaan hakim dan hakim akan meminta kehadiran saksi saksi pernikahan

Jika putusan pengadilan telah ditetapkan maka :

- a) Jika permohonan dikabulkan, maka pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan itsbat nikah
- b) Salinan surat penetapan itsbat nikah akan dikeluarkan setelah 14 hari pasca sidang terakhir dilaksanakan
- c) Salinan penetapan itsbat nikah dapat diambil di kantor Pengadilan Agama



- d) Setelah mendapatkan salinan penetapan itsbat nikah, pemohon dapat mengajukan KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan bukti salinan putusan penetapan itsbat nikah

## **B. PENELITIAN TERDAHULU**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan di penelitian yang sama. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya terkait itsbat nikah antara lain :

1. Tesis atas nama Yanti Rosalina Naitboho

Karya ilmiah tesis yang ditulis oleh Yanti Rosalina Naitboho berjudul “Isbat Nikah di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur”. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dan berjenis penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan memaparkan fakta empiris lapangan dan pendekatan penelitian dengan metode yuridis sosiologis serta metode analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif . Dari hasil penelitian, tesis ini memaparkan kesimpulan bahwa alasan masyarakat Amanuban Timur mengajukan itsbat nikah untuk pengesahan pernikahan dan pembuatan akta kelahiran anak. Banyaknya permohonan itsbat nikah yang diajukan karena adanya sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kota So'e.

Pembeda tesis ini dengan tesis yang ditulis penulis adalah saudari Yanti Rosalina meneliti motif banyaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama kota So'e Amanuban Timur. Sedangkan penulis meneliti pandangan masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang terhadap legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah. Hal ini berbeda karena di desa Kutorejo masih sangat sedikit yang mengajukan itsbat nikah sehingga penulis perlu meneliti pandangan masyarakat terhadap legalitas pernikahan khususnya melalui itsbat nikah.

## 2. Tesis atas nama Sugeng Yuliono

Karya ilmiah tesis yang ditulis oleh Sugeng Yuliono berjudul "Isbat Nikah Dalam Praktik di Pengadilan Agama se-Daerah Istimewa Yogyakarta". Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang berjenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode induktif. Tesis ini memaparkan kesimpulan bahwa hakim di pengadilan agama se-DIY mempunyai 2 tipologi pandangan dalam memutuskan perkara itsbat nikah. *Pertama*, pemahaman konservatif demi kemaslahatan, *kedua*, pemahaman ketat terhadap berlakunya hukum Negara. Hakim yang mengedepankan kemaslahatan menyimpang dari kepastian hukum dan mempunyai pandangan berbeda dalam perkara itsbat nikah atas nikah sirri di bawah umur dan nikah sirri poligami. Terlihat bahwa

hakim tidak tegas dalam memberikan penilaian di persidangan saat penunjukan alat bukti. Adapun hakim yang ketat terhadap perkara itsbat nikah dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman hakim dalam menangani kasus itsbat nikah.

Perbedaan tesis saudara Sugeng Yuliono dan tesis yang diteliti penulis adalah saudara Sugeng meneliti hasil hasil keputusan hakim di Pengadilan Agama se-DIY dalam menangani perkara perkara itsbat nikah. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti pandangan masyarakat terhadap legalitas pernikahan melalui itsbat nikah.

### 3. Tesis atas nama Asrinawati Oktaviana Siregar

Karya ilmiah tesis yang ditulis oleh Asrinawati Oktaviana Siregar berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015)”. Tesis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap hakim, staf pengadilan agama Lubuk Pakam, Kepala KUA Kec. Hampan Perak dan peserta Itsbat Nikah. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efektivitas pelaksanaan itsbat nikah diatas 80, karena para pemegang hukum menyadari adanya hak keadilan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan. Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan

dalam pelaksanaan sidang itsbat nikah karena keterbatasan waktu panitia dalam pendataan para pihak dan kurang transparannya peserta itsbat nikah dalam mengungkapkan informasi kepada hakim.

Perbedaan tesis saudara Asrinawati dengan penelitian penulis adalah saudara Asrinawati meneliti banyaknya kasus itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama dan alasannya. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti keadaan pandangan masyarakat desa Kutorejo terhadap legalitas pernikahan melalui itsbat nikah menimbang rendahnya angka permohonan itsbat nikah di desa Kutorejo.

#### 4. Tesis atas nama Nuril Farida Maratus

Karya ilmiah tesis yang ditulis oleh Nuril Farida Maratus berjudul “Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013-2014”. Tesis ini merupakan penelitian pustaka atau library research dengan mengambil sumber putusan putusan itsbat nikah serta wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan memaparkan data secara jelas dan terperinci dan dianalisis. Pendekatannya adalah normative yuridis yaitu memastikan putusan yang telah ditetapkan hakim pengadilan agama dan peraturan perundang undangan mengenai itsbat nikah sesuai dengan Alqur’an dan hadits. Dari hasil penelitian, tesis ini memaparkan kesimpulan bahwasannya alasan hakim mengabulkan perkara itsbat nikah adalah perkawinan yang

memenuhi syarat dan rukun nikah sebelum diberlakukannya Undang Undang Perkawinan. Sedangkan permohonan itsbat nikah pernikahan yang dilaksanakan setelah UUP berlaku ditolak karena kekhawatiran pertumbuhan pernikahan sirri secara massif.

Perbedaan penelitian saudari Nuril Farida dengan penelitian penulis adalah saudari Nuril Farida meneliti para hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Periode 2013 – 2014. Berbeda dengan penelitian penulis yang berpusat pada pandangan masyarakat desa Kutorejo terhadap legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah.

#### 5. Tesis atas nama Najmuddin

Karya ilmiah tesis yang ditulis oleh Najmuddin berjudul “Kritik Konstruktif Terhadap Alat Bukti dalam Isbat Nikah”. Tesis ini merupakan penelitian pustaka atau library research dengan menggunakan perundang undangan, peraturan pemerintah, tesis ataupun jurnal sebagai bahan penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yaitu meneliti apakah aturan norma hukum yang dijadikan acuan sebagai pelaksanaan tugas Pengadilan Agama. Dari hasil penelitian tesis, dapat ditarik benang merah dari penelitiannya bahwa tidak ada norma khusus yang mengatur tentang itsbat nikah karena landasan itsbat nikah mengacu pada KHI yang berdasar pada instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 dan Inpres tidak termasuk pada tata perundang undangan saat ini. Maka perlu

adanya payung hukum itsbat nikah sehingga pengadilan agama dapat mengacu pada aturan yang ada.

Perbedaan penelitian saudara Najmuddin dan penelitian penulis terdapat pada jenis penelitian dan tema yang diangkat dalam penelitian. Penelitian Saudara Najmuddin adalah penelitian pustaka yang meneliti keselarasan alat bukti itsbat nikah dengan Undang Undang. Ia menggunakan pendekatan normatif untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Sedangkan penulis meneliti penelitian lapangan yang meneliti pandangan masyarakat desa Kutorejo terhadap legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif dalam mengangkat tema penelitiannya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### 1. Jenis dan sifat Penelitian

Dalam menyusun tesis ini, penulis memaparkan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis analisis kualitatif yang berpijak pada fakta dan peristiwa yang berlangsung di lapangan dan bersifat uraian tanpa pembubuhan angka-angka.<sup>102</sup> Penelitian ini berisi tentang pandangan dan pemahaman masyarakat desa Kutorejo Kab. Kepahiang terhadap legalitas perkawinan melalui itsbat nikah. Penelitian ini bersifat sosio empiris deskriptif dengan pendekatan sosiologis yaitu menganalisa fakta fakta sosial kemudian mendeskripsikan hasil penelitian dan observasi fakta fakta di lapangan

---

<sup>102</sup> Redaksi Immortal Publisher, “*Teknik Jitu Menyusun Skripsi Tesis dan Disertasi*”, Immortal Publisher (Yogyakarta : 2010), hlm. 95-96

sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak bersifat spekulatif. Adapun penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjabarkan tentang suatu hal.<sup>103</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Setelah data terkumpul, penulis menggunakan system penulisan yang bersifat analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan terhadap objek yang diteliti dan dianalisa melalui data, sampel yang telah diteliti sesuai fakta lapangan non matematik. Penulis memaparkan hasil data kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dan kerangka teoritik sehingga menghasilkan kesimpulan sesuai dengan jawaban masalah yang melatarbelakanginya.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu. Alasan penulis memilih Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan kemudahan penulis dalam mengakses dan mengumpulkan data agar penelitian dapat berjalan dengan baik

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis yaitu :

### a. Data Primer



Data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan pihak pemerintahan baik pengadilan agama, Kantor Urusan Agama, para perangkat desa, imam desa dan penduduk masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan menggunakan pokok pokok permasalahan sebagai pedoman wawancara. Pokok pokok tersebut digunakan agar materi wawancara tidak menyimpang dari tujuan penelitian yang melatarbelakanginya.

b. Data Sekunder

Data yang memberikan bahan tidak langsung atau data yang didapat selain data primer. Data ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan membaca dan mempelajari buku buku yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh penulis.

c. Data Tersier

Data yang diambil dari sumber yang dipublikasikan seperti jurnal atau majalah penelitian, buku dan media ilmiah lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dikenal dengan istilah interview yaitu proses Tanya jawab lisan dalam masa dua orang atau lebih secara berhadapan secara fisik. Target wawancara dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan adat seperti ketua desa, sekretaris desa, imam desa dan beberapa masyarakat

di desa Kutorejo yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan judul yang penulis teliti.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang penulis amati di lokasi penelitian

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah menuju keberhasilan sebuah penelitian. Maka dalam prosesnya, penulis menggunakan tiga tahap yaitu reduksi, display dan kesimpulan. Maka metode penulisannya menggunakan metode induktif yaitu dalam penulisan ini penulis memaparkan pandangan masyarakat desa Kutoreja terhadap legalitas pernikahan melalui itsbat nikah lalu disimpulkan menjadi satu kesimpulan besar di akhir penelitian.

7. Teknik Validasi Data

Agar data yang diteliti akurat, maka penulis melakukan validasi data dengan :

- a. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
- b. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda beda, maka

penulis akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan perihal teknik manakah yang mendekati pada kebenaran

- c. Triangulasi waktu yaitu menguji data di waktu yang tepat. Penulis akan menguji di waktu dan situasi yang berbeda beda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda beda maka validasi dilakukan berulang ulang sehingga ditemukan kepastian datanya

#### **BAB IV**

### **LEGALITAS PERNIKAHAN MELALUI ITS BAT NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA KUTOREJO KABUPATEN KEPAHIANG BENGKULU**

#### **A. Letak Geografis**

##### **1. Letak Geografis Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu**

Desa Kutorejo terletak dalam wilayah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Desa Kutorejo memiliki luas wilayah sebesar 150 ha tanah yang terbagi menjadi area persawahan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pemukiman.

#### **Tabel 1**

### Luas Wilayah Desa Kutorejo

No	Area	Luas Wilayah
1	Persawahan	25 ha
2	Perkebunan	20 ha
3	Pertanian	25 ha
4	Perikanan	2 ha
5	Pemukiman	78 ha
Luas Keseluruhan		150 ha

Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang

Adapun sekitar desa Kutorejo terdapat desa Babakan Bogor, desa Taba Tebelet, desa Karang Anyar, Kelurahan Dusun Payang dan Kelurahan Pensiunan.

**Tabel 2**

### Batas Wilayah Desa Kutorejo

Batas Utara	Desa Babakan Bogor
Batas Timur	Kelurahan Dusun Payang
Batas Selatan	Desa Karang Anyar
Batas Barat	Desa Taba Tebelet

Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang Bengkulu

## 2. Keadaan Monologis

### a. Kependudukan

Jumlah penduduk desa Kutorejo Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang berjumlah 1853 jiwa yang terdiri dari 542 kepala keluarga meliputi 973 jiwa laki laki dan 880 jiwa perempuan.

Adapun data penduduk desa Kutorejo menurut jumlah kepala keluarga sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga**

<b>NO</b>	<b>RT/ DUSUN</b>	<b>JUMLAH KK</b>
1	Dusun 1	130
2	Dusun 2	62
3	Dusun 3	97
4	Dusun 4	85
5	Dusun 5	94
6	Dusun 6	74
Jumlah		542

**Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang**

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No</b>	<b>Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 – 6 tahun	106 jiwa	67 jiwa	173 jiwa
2	7 – 12 tahun	139 jiwa	127 jiwa	266 jiwa
3	13 – 18 tahun	97 jiwa	114 jiwa	211 jiwa
4	19 – 24 tahun	90 jiwa	69 jiwa	159 jiwa
5	25 – 55 tahun	460 jiwa	440 jiwa	900 jiwa
6	56 – 90 tahun	81 jiwa	63 jiwa	144 jiwa
Jumlah				1853 jiwa

**Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang**

b. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk desa Kutorejo memiliki pekerjaan sebagai petani, pedagang dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Mayoritas penduduk desa Kutorejo merupakan seorang petani. Kelengkapan data dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 5**  
**Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi mata pencaharian**

No	Mata pencaharian	Jumlah Kepala Keluarga
1	Petani	373 KK
2	Pedagang	63 KK
3	PNS	101 KK
4	Lainnya	5 KK

**Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang**

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk desa Kutorejo adalah seorang petani dan minoritas adalah seorang pedagang.

c. Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh desa Kutorejo terdiri dari beberapa jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA/SMK, S1, S2, S3. Adapun data penduduk desa Kutorejo dilihat dari segi pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	SD	426 jiwa

2	SMP	287 jiwa
3	SMA / SMK	185 jiwa
4	S1	132 jiwa
5	S2	1 jiwa
6	S3	1 jiwa

**Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang**

Dari data tabel diatas, maka jenjang SD yang menjadi mayoritas tingkat pendidikan di desa Kutorejo serta Strata 2 dan Strata 3 menjadi minoritas. Akan tetapi sarana pendidikan di desa Kutorejo sangat mumpuni dengan tersedianya lembaga pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Hal ini terlihat dengan daftar lembaga pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Data Sarana Pendidikan Desa Kutorejo**

No	Variabel	Jumlah
1	TK / PAUD	3 sekolah
2	SD	2 sekolah
3	SMP	1 sekolah
4	SMA	-
5	Universitas	-

**Sumber : Profil Desa Kutorejo Kab. Kepahiang**

d. Bidang Ekonomi

Ekonomi masyarakat berkesinambungan terhadap mata pencahariannya. Adapun mayoritas ekonomi masyarakat

desa Kutorejo bergantung pada hasil pertanian kopi dan lada serta peternakan ayam dan kambing. Secara terperinci akan dipaparkan melalui table di bawah ini :

**Tabel 8**  
**Daftar ekonomi desa**

No	Variabel	Keterangan
1	Potensi Sumber Daya Lokal : a. Pertanian b. Peternakan c. Perikanan	Mayoritas penduduk adalah petani dan peternak ayam dan kambing
2	Jenis Komoditas Unggulan	Kopi dan Lada
3	Kapasitas Produksi : a. Luas Area b. Penguasaan local ekonomi masyarakat	150 Ha 25 Ha
4	Kapasitas Produksi	25 ton per tahun
5	Rantai distribusi	Petani dan Pengepul
6	Infrastruktur Pendukung : a. Jalan b. Jembatan c. Waduk / Irigasi d. Transportasi	9 ruas jalan  Darat
7	Jenis Produksi Olahan	Keripik dan Jamu
8	Kapasitas Produksi Olahan	a. Keripik 15 kg per hari b. Jamu 7 liter
9	Kelembagaan Ekonomi Desa : a. BUMDesa b. Koperasi	



### **Sumber : Profil Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang**

#### e. Bidang Kemasyarakatan

Dalam membina kemasyarakatan dan menguatkan ukhuwah masyarakat desa, pihak perangkat desa mengadakan beberapa kegiatan desa yaitu :

- 1) Pengajian mingguan
- 2) Pengajian bulanan
- 3) Gotong royong
- 4) Barzanji pada acara hajatan

### **B. Fenomena Itsbat Nikah di desa Kutorejo Kab. Kepahiang Bengkulu**

Sejak bulan Maret 2021, penulis melakukan beberapa observasi dan wawancara terhadap aparat desa dan beberapa warga desa Kutorejo terutama pelaku pernikahan sirri selama 5 tahun terakhir. Dari satu tahun terakhir terhitung pertengahan tahun 2020 hingga bulan Oktober 2021 telah ada 13 pasangan yang telah dinikahkan secara sirri tanpa pencatatan pihak berwenang yaitu KUA.<sup>104</sup>

Pemaparan imam desa selaku pengemban amanah keagamaan menyatakan bahwa desa Kutorejo memiliki peringkat tertinggi perihal kasus pernikahan sirri dengan status pernikahan dini, kehamilan di luar

---

<sup>104</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021 dan 16 Juli 2021

pernikahan dan kasus perceraian.<sup>105</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 menyebutkan bahwasannya pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya pengawasan KUA selaku aparat yang berwenang mencatatkan pernikahan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>106</sup>

Data menyebutkan bahwa penyebab pernikahan tidak tercatat tersebut karena alasan sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Pernikahan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan. Sebagaimana pasal 64 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi sebelum Undang Undang Berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.<sup>108</sup>
2. Tidak memiliki kartu kuning (akta cerai). Dalam mengajukan pencatatan pernikahan ke KUA, maka seorang duda atau janda wajib menyertakan akta cerai dari Pengadilan Agama.<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021

<sup>106</sup> “Kompilasi Hukum Islam.”Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat 2 berbunyi, “Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

<sup>107</sup> Data Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Periode 2020-2021

<sup>108</sup> Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan.”Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan peraturan lama adalah sah”

<sup>109</sup> Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada pihak selambat lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan

3. Masa iddah calon mempelai wanita yang belum selesai baik secara agama ataupun terhitung semenjak kartu kuning (akta cerai) telah diterbitkan, Q.S Albaqarah : 228 berbunyi

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة : 228)

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (Albaqarah : 228)

4. Kehamilan di luar pernikahan,
5. Usia yang belum memenuhi syarat UU Perkawinan yaitu 19 tahun.<sup>110</sup>

Adapun klasifikasi jumlah menurut kategorinya adalah sebagai berikut : <sup>111</sup>

- a Pernikahan sirri karena Masa Iddah yang belum selesai sebanyak 2 pasangan
- b Pernikahan sirri karena tidak mempunyai kartu kuning (akta cerai) sebanyak 2 pasangan
- c Pernikahan sirri karena terjadi kehamilan di luar pernikahan dan usia mempelai belum mencapai batas minimum diperbolehkan menikah (pernikahan dini karena terjadi kehamilan sebelum pernikahan) sebanyak 6 pasangan

---

<sup>110</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

<sup>111</sup> Data Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang periode 2020-2021

- d Pernikahan dini sebanyak 2 pasangan
- e Pernikahan tidak tercatat sebelum UU No. 1 Tentang perkawinan berlaku sebanyak 1 pasangan.

Penuturan aparat desa bahwa salah satu penyebab fenomena pernikahan sirri di desa Kutorejo adalah lingkungan dan tradisi masyarakat yang memudahkan proses pernikahan sirri. Usia dini dalam sebuah pernikahan bukanlah hal yang tabu bagi sebagian masyarakat desa. Diperkuat dengan angka kehamilan di luar nikah yang cukup tinggi menyebabkan orang tua menikahkan anaknya karena aib dengan alasan mudah melegalkannya di kemudian hari.<sup>112</sup>

Akan tetapi berdasar pada data KUA 2020-2021 bahwa dalam satu tahun terakhir angka itsbat nikah yang berasal dari desa Kutorejo Kab. Kepahiang hanya tercatat 2 pasangan.<sup>113</sup> Ketua KUA menuturkan bahwasannya program itsbat nikah masih menjadi hal yang asing bagi masyarakat termasuk masyarakat desa Kutorejo. Hal ini terbukti berdasarkan pantauan KUA bahwa semua pelaku nikah sirri yang ingin mengurus legalitas pernikahan, mereka mendatangi KUA terlebih dahulu untuk mengajukan nikah ulang. Akan tetapi pihak KUA menyatakan bahwa semua pernikahan sirri harus mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan

---

<sup>112</sup> Irfandi, Imam Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, Wawancara pada tanggal 30 Maret 2021 diperkuat dengan pernyataan sekretaris desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang yang diwawancara pada tanggal 6 September 2021

<sup>113</sup> Lihat tabel 9 Data KUA Kab. Kepahiang 2020-2021

Agama dengan menyertakan surat keterangan pernikahan belum tercatat dari KUA.<sup>114</sup>

Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena Itsbat Nikah di desa Kutorejo Kab. Kepahiang masih sangat minim. Terbukti dengan rendahnya jumlah pasangan yang telah terbit itsbat nikahnya dan telah sah di mata hukum. Berikut data itsbat nikah 2 tahun terakhir yakni tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :<sup>115</sup>

**Tabel 9**  
**Data Itsbat Nikah Tahun 2020 – 2021 KUA Kab. Kepahiang**

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH PASANGAN</b>
1	Kelurahan Pensiunan	2 pasangan
2	Kelurahan Pasar Ujung	2 pasangan
3	Pasar Kepahiang	2 pasangan
4	Desa Kutorejo	2 pasangan
5	Desa Westkus	1 pasangan
6	Desa Sukamerindu	1 pasangan
7	Desa Pagargunung	1 pasangan
8	Desa Karang Indah	1 pasangan
9	Desa Tebat Monok	2 pasangan
10	Desa Permu	2 pasangan
11	Desa Pelangkian	1 pasangan
12	Desa Klobak	1 pasangan

---

<sup>114</sup> Berdasarkan wawancara Ketua KUA Kec. Kepahiang Bengkulu pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 11.15 WIB

<sup>115</sup> Data KUA Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2021 diambil pada tanggal 2 Agustus 2021

13	Desa Padang Lekat	2 pasangan
14	Desa Taba Tebelet	1 pasangan
15	Desa Kampung Bogor	2 pasangan
16	Desa Kelilik	8 pasangan

Alasan minimnya angka Itsbat Nikah yang berbanding terbalik dengan tingginya angka pernikahan sirri di desa Kutorejo dikarenakan pihak desa yang kurang memfasilitasi dan mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan serta rendahnya pemahaman warganya akan dampak negatif terhadap pernikahan bawah tangan yang mereka lakukan.<sup>116</sup>

Berbeda keadaan fenomena Itsbat Nikah di desa Kelilik yang memiliki data terbanyak sepanjang 2 tahun terakhir dalam pengajuan itsbat nikah karena program Ketua Desa Kelilik yang mendorong dan memfasilitasi pelaku pernikahan sirri untuk melegalkan pernikahan mereka.<sup>117</sup>

### **C. Motif Pernikahan Sirri Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang dan Minat Pengajuan Itsbat Nikah**

Penulis mengadakan observasi lapangan dan mewawancara langsung para pelaku pernikahan sirri dari berbagai motif, salah satunya

---

<sup>116</sup> Zainal Abidin, Ketua Dusun II Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, wawancara pada tanggal 8 September 2021

<sup>117</sup> Muhammad Ridwan M.Ag, Kepala KUA Kab. Kepahiang, wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021

1. Saudari Mimi, telah melaksanakan pernikahan bawah tangan atau sirri karena calon suami tidak mempunyai akta cerai dari pernikahannya yang pertama. Alasannya adalah ketika ia bercerai dahulu, ia abai terhadap akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Rejang Lebong (Kepahiang masih dalam wilayah Kab. Rejang Lebong) sehingga akta cerai tidak diambil. Setelah mendatangi kantor Pengadilan Agama Curup untuk mengurus akta cerai, pihak Pengadilan menjelaskan sudah tidak ada lagi data pada tahun yang lampau karena ketika itu pendataan bersifat manual. Maka ibu Mimi memutuskan untuk melangsungkan pernikahan agama dengan harapan pernikahan sirri mereka dapat dilegalkan di kemudian hari.<sup>118</sup>

Adapun motif ia berkeinginan untuk mengajukan legalisasi pernikahan agar ia dapat memperoleh hak pernikahan dari hak harta hingga hak waris untuk anak anaknya.

2. Saudara Irawan, telah melangsungkan pernikahan sah pada tahun 1980 dan tercatat pada data desa dengan surat NTR dan belum mempunyai buku akta nikah sebagai bukti sah secara hukum. Maka pada tahun 2019 saudara Irawan berkeinginan untuk menunaikan ibadah umroh yang mewajibkan penyertaan buku akta nikah sebagai syarat pemberkasan. Dengan alasan

---

<sup>118</sup> Wawancara saudari Mimi di kediamannya pada tanggal 8 September 2021 pada pukul 20.15 WIB

diatas, saudara Irawan mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kepahiang dan telah terbit 3 bulan pasca pengajuan. Dengan terbitnya itsbat nikah untuk pernikahannya, ia mendapatkan kemudahan dalam melengkapi administrasi public.

Adapun pendapat saudara Irawan bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui Itsbat Nikah karena baginya surat keterangan menikah yang ia dapatkan dari desa (NTR) telah cukup menjadi bukti bahwasannya ia telah menikah. Adapun prosedur pengajuan Itsbat Nikah tidak ia ketahui hingga ia mengajukan ke Pengadilan Agama dan menjalani prosedur hukumnya. Ia berpendapat bahwasannya aparat pemerintahan ataupun aparat desa kurang mensosialisasikan pentingnya legalisasi pernikahan dan tercatat di KUA setempat.<sup>119</sup>

3. Saudari Mona, telah melangsungkan pernikahan sirri karena usia yang tidak memenuhi syarat pernikahan di Indonesia. Saudari Mona mengharuskan adanya pernikahan sirri karena usia kehamilan yang semakin tua. Hingga kini saudari Mona tidak mengetahui bagaimana melegalkan pernikahan sirrinya. Ia pun tidak mengetahui Itsbat Nikah karena keterbatasan wawasan tentang hukum positif Indonesia.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Wawancara saudara Irawan pada tanggal 10 September 2021 pada pukul 12.30 WIB

<sup>120</sup> Wawancara saudari Mona pada tanggal 6 Oktober 2021 pada pukul 21.00 WIB



Ia berkeinginan untuk melegalkan pernikahan sirrinya dengan harapan dapat memberikan hak hukum bagi anaknya di kemudian hari baik akta kelahiran, kartu keluarga hingga akses pendidikan.

4. Pasangan Anita Putri dan David Longgi, telah melangsungkan pernikahan sirri pada tahun 2020. Usia saudari Anita saat itu 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan yang telah diatur oleh undang undang.

Berdasarkan wawancara bahwa pasangan ini tidak mengetahui itsbat nikah dan tidak mengetahui cara melegalkan pernikahan sirri yang mereka lakukan, akan tetapi mengetahui pentingnya legalitas pernikahan di waktu yang akan datang.<sup>121</sup>

Mereka berkeinginan untuk melegalkan pernikahan sirri mereka karena ingin memiliki kartu keluarga seperti yang di dapatkan pada keluarga lain pada umumnya. Pasangan ini pun menuturkan bahwa dengan legalisasi pernikahan, akses pelayanan negara terhadap hak hukum yang timbul atas perkawinan yang sah dapat diperoleh seperti pengurusan akta kelahiran, BPJS, layanan perbankan.

Dari data informan di atas, terdapat dua perbedaan mendasar berlangsungnya pernikahan sirri. Saudari Mimi dan saudara Irawan

---

<sup>121</sup> Wawancara saudara David dan Anita pada tanggal 9 November 2021 pada pukul 20.30 WIB

melangsungkan pernikahan tidak tercatat karena alasan terhadang pemberkasan resmi hukum yang berlaku kini lalu saudari Mona dan Anita melangsungkan pernikahan sirri karena alasan umur yang belum memenuhi syarat sahnya sebuah pernikahan di Indonesia yaitu 19 tahun. Niat keempatnya adalah sebuah kebaikan karena wujud ketaatan mereka pada syariat yang mereka anut, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) bahwa pernikahan mempunyai makna sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.<sup>122</sup>

Dari hemat penulis terdapat sebuah problematika yang terjadi yaitu minimnya pengetahuan mereka akan pentingnya pencatatan pernikahan di kemudian hari dan ketidak tahuan akan prosedur legalisasi pernikahan. Dari beberapa informan hanya satu pasangan yang pernikahannya telah mendapatkan kekuatan hukum melalui itsbat nikah. Adapun pasangan lainnya tidak ada kemauan untuk menyegerakan pengajuan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama karena alasan ketakutan akan sulitnya birokrasi dalam mengurus itsbat nikah dan umur yang belum mencapai usia minimum.

#### **D. Pendapat dan Pemahaman Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang terhadap Pernikahan Sirri**

---

<sup>122</sup>Ria, "Hukum Keluarga Islam." hlm. 23. Diakses dari pada tanggal 3 Mei 2021

Merujuk pada hasil questioner penulis terhadap 30 informan di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang, penulis mengkategorikan informan berdasarkan profesi karena perbedaan profesi mempengaruhi asumsi dan pendapat terkait pemahaman informan terhadap pernikahan sirri.

#### 1. Pedagang, Petani dan Buruh

Pada tanggal 2 Juli 2022, penulis membagikan questioner terhadap 7 orang pedagang, 2 orang petani dan 1 petani. Dari hasil questioner terlampir, penulis mengumpulkan data terkait pendapat dan pemahaman informan akan fakta dan Undang Undang yang mengatur pernikahan sirri di Indonesia.

Dari 10 informan tersebut, keseluruhannya berpendapat bahwa pernikahan perlu di catat oleh Petugas Pencatat Nikah dan keseluruhan pendapat mengarah kepada ketidak setujuan terhadap fenomena pernikahan sirri di lingkungan sekitar. Akan tetapi pendapat informan tidak berlandaskan Undang Undang Perkawinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui adanya undang undang khusus yang memayungi pernikahan di Indonesia.<sup>123</sup>

#### 2. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta

10 informan dari total 30 informan yang mengisi questioner berasal dari profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta. Dari

---

<sup>123</sup> Yeni Rusmawati, Ari Suseno, Karneli, Evi Malinda, Desi, Siti Nuryani dan Asmawati sebagai pedagang di desa Kutorejo. Nurul, Baqir sebagai buruh lepas dan Sulaita sebagai petani.

hasil questioner hanya 3 pegawai yang mengetahui adanya undang undang yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia sehingga pernikahan sirri menyalahi hukum negara. Akan tetapi 8 dari 10 informan tersebut menyebutkan bahwa pernikahan sirri memberikan dampak negatif bagi yang melakukannya seperti sanksi administratif, sanksi kepemilikan hak pernikahan bagi anak dan wanita serta sanksi sosial walaupun menurut hemat informan bahwa pernikahan sirri sah secara agama.<sup>124</sup>

2 informan lainnya yang berasal dari profesi pegawai menyatakan tidak memahami dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan sirri dan tidak mengetahui undang undang yang mengaturnya.

Hal ini memberikan asumsi bahwa tidak semua pegawai di pemerintah mengerti akan seluruh undang undang yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi profesi PNS dan Pegawai Swasta memiliki wawasan yang lebih luas terkait undang undang hukum di Indonesia lebih dari wawasan dengan profesi pedagang dan petani.

### 3. Mahasiswa Strata 1

10 Mahasiswa yang berasal dari UNIB dan IAIN Curup mengisi questioner penulis dengan ragam jawaban. Penulis mendata jawaban informan terkait dan hasil jawaban informan yang

---

<sup>124</sup> Rika Yosefa, Farida, Sanjaya Poetra, Ita, Revy Marcelina, Dedi Aprianto, Sismawati, Fitri dan Meta Heryanti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta

berprofesi sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa strata 1 dengan berbagai jurusan keilmuan belum mengerti akan dampak pernikahan sirri menurut undang undang.

Dari 10 informan hanya 2 informan yang menjawab adanya sanksi administratif dan sanksi yang tertulis pada Undang Undang Perkawinan. 8 lainnya hanya menyatakan bahwa pernikahan sirri hanya akan mendapatkan dampak sanksi sosial di masyarakat sekitar.<sup>125</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap undang undang hukum di Indonesia berdasar pada disiplin ilmu yang diampu oleh informan terkait.

#### **E. Hukum Adat Dalam Lembaga Adat Rejang (LAR) Terkait Pernikahan Sirri**

Pada dasarnya hukum adat yang berlaku di desa Kutorejo diatur oleh Badan Musyawarah Adat berdasarkan peraturan adat yang berlaku. Dalam hal ini penulis mewawancarai kepala Badan Musyawarah Adat terkait fenomena pernikahan sirri yang terjadi.<sup>126</sup>

Dari hasil wawancara, secara umum tidak ada aturan adat yang melarang adanya pernikahan sirri yang landasannya tidak melanggar hukum undang undang. Lalu sanksi adat diberlakukan terhadap pernikahan sirri

---

<sup>125</sup> Ilham Akbar, Peru Pagustian, Rindi Alinda, Zerine, Febi Dwi Jayanti, Fitriyani, Jasel Aditya Fahsa, Nyimas Fiesta, Mareta Aliana dan Rahma sebagai Mahasiswa Strata 1

<sup>126</sup> Doni Suparman, Ketua Badan Musyawarah Adat Desa Kutorejo, diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB

yang terjadi akibat dari aktivitas kumpul kebo, perzinahan dan kelahiran di luar pernikahan tercatat. Adapun sanksi adat yang dikenakan sesuai dengan hukum adat Lembaga Adat Rejang (LAR) pada pelaku tindakan pelanggaran di atas yaitu berupa : <sup>127</sup>

1. Denda adat sesuai dengan tingkat pelanggaran
2. Cuci kampung (punjung) berupa di arak keliling kampung
3. Memotong kambing.

Dalam hal pernikahan sirri, Badan Musyawarah Adat tidak memperbolehkan praktik pernikahan sirri, akan tetapi Badan Musyawarah Adat dan perangkat desa lainnya mengarahkan untuk mengajukan pencatatan pernikahan ke KUA. Jika dalam kasus pengajuan pernikahan dini, maka KUA akan mengarahkan untuk diajukannya surat izin menikah kepada Pengadilan. Hal ini berdasar pada kerja sama perangkat desa dengan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) desa Kutorejo. <sup>128</sup>

#### **F. Pemahaman Masyarakat Desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang Akan Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah**

Merujuk kepada hasil wawancara dan diskusi penulis dengan sebagian masyarakat desa Kutorejo, maka dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas masyarakat desa Kutorejo tidak banyak mengetahui dan memahami program legalisasi pernikahan melalui Itsbat Nikah. Mereka

---

<sup>127</sup> Dokumen terlampir

<sup>128</sup> Doni Suparman, Kepala Badan Musyawarah Adat desa Kutorejo, diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2022 pukul 21.30 WIB

hanya mengetahui bahwa legalisasi pernikahan sirri hanya melalui pernikahan ulang di KUA tanpa mengetahui prosedur hukum yang mengatur hal terkait.<sup>129</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2 menyebutkan pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>130</sup>

Masyarakat desa Kutorejo berpendapat bahwa kasus pernikahan sirri telah banyak terjadi di tengah kehidupan warga desa sudah sejak lama. Akan tetapi pengetahuan akan Undang Undang Perkawinan, hukum pencatatan pernikahan hingga prosedur legalisasi pernikahan sirri agar sah secara hukum sangatlah dangkal.<sup>131</sup> Alasannya karena jenjang pendidikan, karir, profesi dan tidak adanya pihak yang membantu mengurus segala birokrasi ataupun mensosialisasikan program Itsbat Nikah kepada masyarakat.<sup>132</sup>

Fakta diatas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan guna ketertiban

---

<sup>129</sup> Fauzan, Bahrin, Lukman Aidi, masyarakat desa Kutorejo dusun IV, Wawancara saat pengajian mingguan pada tanggal 8 November 2021

<sup>130</sup> “Kompilasi Hukum Islam.”Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal ini perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

<sup>131</sup> Irfandi, Imam desa Kutorejo, Wawancara pada tanggal 3 Desember 2021 pada pukul 13.00 WIB diperkuat dengan pendapat Fauzan, Bahrin dan Lukman Aidi yang diwawancarai pada tanggal 8 November 2021

<sup>132</sup> Mimi, pelaku pernikahan sirri, wawancara pada tanggal 8 September 2021 pukul 20.15 WIB diperkuat dengan pendapat Zainal Abidin yang diwawancarai pada tanggal yang sama pukul 17.00 WIB

administrasi.<sup>133</sup> Setiap pernikahan wajib dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan apabila pernikahan tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2.<sup>134</sup>

Sejalan dengan penuturan kepala KUA bahwasannya banyak pelaku pernikahan sirri yang mengajukan pernikahan ulang ke KUA tanpa mengetahui bahwa hukum telah mengatur Itsbat Nikah sebagai solusi penetapan pernikahan tidak tercatat. Pada akhirnya pihak KUA perlu menjelaskan prosedur undang undang dalam proses legalisasi pernikahan harus mengajukan penetapan nikah atau Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama agar diterbitkan buku nikah secara resmi dari KUA.<sup>135</sup>

#### **G. Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Terhadap Legalitas Pernikahan Melalui Itsbat Nikah**

Meneliti hasil wawancara masyarakat desa baik pelaku nikah sirri atau masyarakat umum lainnya, mereka berpandangan bahwa pencatatan pernikahan merupakan hal yang mutlak untuk dipenuhi guna mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan bahwasannya setiap pernikahan yang tidak dapat

---

<sup>133</sup> “Kompilasi Hukum Islam.”Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”

<sup>134</sup> “Kompilasi Hukum Islam.”Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, “Perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

<sup>135</sup> Muhammad Ridwan, M.Ag, Kepala KUA Kab. Kepahiang, Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2021



dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.<sup>136</sup> Berkaitan dengan hal ini, masyarakat juga berpandangan bahwa itsbat nikah merupakan solusi untuk mengupayakan hak hak pernikahan mereka.<sup>137</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan di lapangan, terdapat masyarakat yang telah mengajukan itsbat nikahnya dan ada pula yang terkendala dalam mengajukannya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa syarat dan dokumen yang tidak dapat dipenuhi seperti pada kasus saudari Mimi yang terkendala dengan ketiadaan akta cerai suaminya dan tidak memahami cara mengajukan akta cerainya.<sup>138</sup> Sebagaimana dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dalam mengajukan pencatatan nikah wajib membawa akta cerai bagi janda/duda atau membawa model N6 bagi janda atau duda karena meninggal dunia.<sup>139</sup>

Saudari Mona, Anita dan David pun belum mengupayakan legalisasinya karena terkendala dengan umur yang belum mencapai usia minimum diperbolehkan menikah dalam Undang Undang.<sup>140</sup> Sebagaimana

---

<sup>136</sup> “Kompilasi Hukum Islam.”Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1

<sup>137</sup> Irawan, Mimi, Mona, David, Anita, Pelaku pernikahan tidak tercatat, wawancara pada tanggal 10 September 2021, 8 September 2021, 6 Oktober 2021, 9 November 2021

<sup>138</sup> Mimi, pelaku pernikahan sirri, wawancara pada tanggal 8 September 2021

<sup>139</sup> PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>140</sup> Mona, Anita, David, Pelaku pernikahan sirri, wawancara pada tanggal 6 Oktober 2021, 9 November 2021

dalam UU No. 16 Tahun 2019 revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik laki laki ataupun perempuan.<sup>141</sup>

Berbeda dengan kasus saudara Irawan yang telah mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama karena kelengkapan administrasi yang saudara Irawan miliki. Dalam penuturan saudara Irawan bahwasannya program itsbat nikah sangat membantu menjadikan pernikahannya berkekuatan hukum sehingga memudahkannya mendapatkan hak administrasi. Ia menyakini bahwasannya ia dapat mendapatkan hak pernikahan karena pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1980 tidak menyalahi aturan syara' maupun aturan hukum saat itu.<sup>142</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 yang memperkuat alasan diajukannya itsbat nikah karena pernikahan saudara Irawan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>143</sup>

Saudari Mimi dalam wawancara pun menuturkan bahwasannya Itsbat Nikah penting untuk diupayakan karena Itsbat Nikah merupakan solusi untuk mendapatkan hak pernikahannya seperti hak waris dan hak

---

<sup>141</sup> UU No. 16 Tahun 2019 revisi UU No. 1 Tahun 1974

<sup>142</sup> Irawan, warga desa Kutorejo, wawancara pada tanggal 10 September 2021 pada pukul 12.30 WIB

<sup>143</sup> "Kompilasi Hukum Islam." Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 poin 5 tentang hal hal yang diperbolehkan diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yaitu perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974

harta gonogini.<sup>144</sup> Akan tetapi ia menuturkan bahwa administrasi di Indonesia kini sangat ketat. Kurangnya berkas pendaftaran pernikahan yang menyebabkan ia melangsungkan pernikahan sirri yaitu tidak adanya akta cerai mempelai pria yang berstatus duda cerai sebagaimana prosedur dalam tatacara pendaftaran pernikahan di KUA menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dalam syarat pokok seorang janda atau duda wajib menyertakan surat akta cerai atau surat kematian (N6).<sup>145</sup>

Jika saudara Mona menuturkan bahwa legalitas pernikahan dengan mencatatkan pernikahan sirri nya adalah hal penting dan urgent. Ia berencana akan mengajukan legalisasi pernikahan jika umurnya telah mencapai 19 tahun. Akan tetapi ia tidak memahami sama sekali cara mendaftarkan pencatatan nikah sirrinya karena ia menikah dalam usia dini. Sebagaimana Undang Undang menetapkan umur minimal dapat melangsungkan pernikahan adalah umur 19 tahun.<sup>146</sup> Baginya legalisasi pernikahan sangat diperlukan untuk menunjang hak anaknya di masa depan. Ia berharap dengan legalnya pernikahan, anaknya dapat memiliki akta kelahiran sehingga hak anaknya sebagai warga negara dapat diperoleh.<sup>147</sup>

---

<sup>144</sup> Mimi, Warga Desa Kutorejo, Wawancara pada tanggal 8 September 2021

<sup>145</sup> Lihat prosedur pendaftaran nikah Kementrian Agama Republik Indonesia

<sup>146</sup> Lihat UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>147</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 yang menyebutkan Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran.

Akan tetapi umur yang belum mencapai usia minimum pernikahan yang menjadi kendala hingga kini ia belum mengajukan legalisasi pernikahan.<sup>148</sup>

Pasangan Anita Putri dan David Longgi pun menyatakan bahwa legalitas pernikahan sangat diperlukan di kemudian hari. Pasangan ini berniat melegalkan pernikahan mereka di usia 19 tahun yaitu usia minimum seseorang dapat menikah dalam hukum Indonesia.<sup>149</sup> Hal ini berkenaan dengan hak kartu keluarga yang ingin mereka dapatkan serta akta kelahiran untuk anaknya sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pasal 27. Dalam negara hukum yang tertib administrasi, adanya kartu keluarga dan akta kelahiran dapat menunjang kemudahan birokrasi di masa yang akan datang.

Masyarakat umum lainnya pun berpendapat hal yang sama bahwa legalisasi pernikahan baik melalui Itsbat Nikah atau keputusan pernikahan ulang sangat penting dilakukan. Sebagaimana saudara Zainal Abidin selaku ketua dusun 2 desa Kutorejo menyatakan bahwa dampak pernikahan sirri sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat dalam negara hukum seperti Indonesia. Ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan publik hingga sanksi sosial akan diterima pelaku pernikahan sirri.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Mona, warga desa Kutorejo, wawancara pada tanggal 6 Oktober 2021

<sup>149</sup> Lihat UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>150</sup> Zainal Abidin, Ketua Dusun 2 Desa Kutorejo, Wawancara pada tanggal 8 September 2021 pukul 17.00 WIB

## H. Analisis Penulis Terhadap Fenomena Pernikahan Sirri serta Pandangan Masyarakat Desa Kutorejo Terhadap Legalisasi Pernikahan Melalui Itsbat Nikah

Sebagaimana yang telah diterangkan pada bab sebelumnya bahwa dalam data KUA Kabupaten Kepahiang telah tercatat 2 pasangan dari desa Kutorejo yang melegalkan pernikahan sirri melalui jalur Itsbat Nikah. Minim dan rendahnya angka legalisasi pernikahan berbanding terbalik dengan fakta lapangan dengan jumlah pernikahan sirri yang terjadi satu tahun terakhir.<sup>151</sup>

Fenomena pernikahan sirri yang terjadi di desa Kutorejo menyalahi hukum agama dan hukum negara karena dalam Alqur'an Allah memerintahkan untuk taat pada Allah, Rasulullah dan Pemimpin<sup>152</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء  
(59 :

Artinya : Hai Orang Orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri diantara kamu (Annisa : 59)

Meskipun pernikahan sirri yang terjadi memenuhi rukun pernikahan secara agama akan tetapi tidak memenuhi 2 unsur kemaslahatan yaitu mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan. Pernikahan sirri hanya akan mengambil manfaat akan tetapi kemudharatan yang datang akan

---

<sup>151</sup> Lihat Data KUA Kab. Kepahiang tahun 2020-2021

<sup>152</sup> Q.S. Annisa : 59

semakin besar dalam negara hukum seperti Indonesia seperti ketiadaan pelayanan hukum, status pernikahan tidak sah di mata hukum sebagaimana dalam KHI Pasal 6 ayat 2, status anak disamakan dengan anak di luar pernikahan sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1, tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sebagaimana putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hingga hak layanan publik dan administrasi kependudukan.

Hukum fiqh bersifat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu sesuai dengan kaidah fiqh <sup>153</sup>

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانِ وَالْأَزْمَانَةِ

Artinya : Hukum itu berubah sesuai perubahan tempat dan waktu

Dalam perkara sah nya sebuah pernikahan maka sah pernikahan di zaman sekarang akan berbeda dengan sah pada zaman ulama fiqh klasik. Jika ulama fiqh klasik tidak pernah membahas pentingnya pencatatan pernikahan itu dikarenakan 4 rukun nikah yaitu calon mempelai, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul telah memenuhi sah nya sebuah pernikahan. Dengan 4 rukun nikah tersebut, pernikahan masyarakat pada zaman *salafu as-sholih* telah mencapai kemaslahatan yaitu mengambil manfaat pernikahan dan menghindari kemudharatan.

Akan tetapi 4 rukun nikah tersebut jika diterapkan pada negara hukum seperti Indonesia tidak cukup mencapai sah nya pernikahan. Perlu

---

<sup>153</sup> <http://pm.unida.gontor.ac.id/fiqih-pondasi-ilmu-hukum-dan-etika> diakses pada 9 Februari 2021 pada pukul 23.10 WIB

adanya pencatatan pernikahan untuk membuktikan pernikahan sah secara agama dan hukum. Alasannya adalah pencatatan pernikahan akan menghindari masyarakat dari kemudharatan dan melindungi 2 dari *Adhoruriyyatu-l-Koms* yaitu *Hifdzu-d-Din* dan *Hifdzu-n-Nashl*.

Dalam negara hukum, status istri dari pernikahan sirri adalah tidak sah sebagaimana KHI pasal 6 ayat 2 pun menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum, KHI pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lalu diperkuat dengan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan harus di catat.

Begitupun status anak yang lahir dari pernikahan sirri akan disamakan dengan status anak yang lahir di luar pernikahan dan akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>154</sup> Akses administrasi pelayanan publik pun akan terhambat seperti kepemilikan kartu keluarga, akta kelahiran, kartu BPJS seperti pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib

---

<sup>154</sup> Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 ayat 1 yang berbunyi, “anak anak yang sah adalah anak anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Lihat juga pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” jo putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya guna menunjang persyaratan kependataan penduduk di kantor catatan sipil.<sup>155</sup> Hak kepemilikan harta hingga hak waris pun tidak akan didapatkan oleh istri sirri jika di kemudian hari terdapat perselisihan harta karena pernikahan tidak sah secara hukum.

Jika dilihat dari alasan di atas, dampak negatif dari tidak tercatatnya pernikahan lebih besar dari manfaatnya. Maka Seperti pada kaidah fiqh<sup>156</sup>

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : menghindari kerusakan diutamakan dari mengambil kemanfaatan. Upaya pencatatan pernikahan pun bagian dari *Saddu-dz-Dzari'ah* yaitu perantara untuk menutup jalan terjadinya kemudharatan. Pencatatan pernikahan akan menjadi perantara agar terhindar dari kerugian yang akan didapatkan oleh anak dan istri di kemudian hari.<sup>157</sup>

Perlu adanya sebuah aksi untuk mendapatkan legalisasi baik melalui program itsbat nikah atau pernikahan ulang di KUA. Akan tetapi fakta wawancara menggambarkan bahwasannya itsbat nikah sangat asing bagi mereka. Penyebab hal ini adalah tidak adanya sosialisasi aparat desa tentang program itsbat nikah tersebut dan tidak mendorong legalisasi pernikahan

---

<sup>155</sup> Lihat UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 3 yang berbunyi, "Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil".

<sup>156</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi Awaliah Fii Ushulil Fiqhi wa Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra, 1927, hlm. 35

<sup>157</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2017, hlm. 467



sehingga pengetahuan mereka akan syarat, prosedur dan tatacara legalisasi pernikahan tidak diketahui. Berbeda dengan keadaan desa Kelilik dalam 2 tahun terakhir dengan program desa dalam mendorong, menunjang serta memfasilitasi legalisasi pernikahan sirri baik melalui itsbat nikah ataupun nikah kembali di KUA.

Dalam hal pemahaman masyarakat terhadap legalisasi pernikahan dapat dispesifikasikan terhadap profesi informan yang bekerja sebagai petani dan pedagang, mereka tidak mengetahui sama sekali akan program Itsbat Nikah karena keterbatasan informasi di lingkungannya. Mereka hanya mengandalkan apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat desa dalam legalisasi pernikahan yaitu pernikahan ulang di KUA.<sup>158</sup>

Masyarakat dengan profesi PNS, Pegawai dan Dosen mengetahui program Itsbat Nikah secara sepintas tanpa mengetahui lebih dalam mengenai syarat, prosedur dan alur birokrasi. Mereka beranggapan bahwa legalisasi dapat menempuh jalur Itsbat Nikah dan pernikahan ulang.

Jika dispesifikasikan dengan jenjang pendidikan, mayoritas masyarakat desa Kutorejo berpendidikan tamatan SMA. Semua mengatakan bahwasannya tidak mengetahui sama sekali akan program Itsbat Nikah kecuali yang berperan sebagai aparat desa. Aparat desa hanya mengetahui secara dangkal akan program Itsbat Nikah tanpa adanya pengetahuan akan Itsbat Nikah secara mendalam.

---

<sup>158</sup> Fauzan, Burhan, Mimi, Mona, Irawan, David, Anita, wawancara terhadap informan terkait

Jika masyarakat berpendidikan strata 1, 2 dan 3, sebagian mereka mengetahui program Itsbat Nikah dan sebagian lagi tidak mengetahui secara mendalam tergantung profesi yang mereka tekuni sekarang.<sup>159</sup>

Itsbat Nikah merupakan sebuah aksi solutif mengurangi angka pernikahan tidak tercatat di Indonesia karena dalam KHI pasal 7 ayat 2 menjelaskan segala pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.<sup>160</sup> Itsbat Nikah memberikan ruang dan jalan keluar untuk melindungi hak masyarakat terhadap pernikahan dan untuk memberikan kepastian hukum pernikahan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam KHI pasal 7 kewenangan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama berlaku pada hal sebagai berikut : pernikahan sirri yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, buku nikah hilang, adanya keraguan tentang sah nya sebuah pernikahan, kepentingan perceraian dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974. PERMENAG No. 3 Tahun 1975 pasal 39 ayat 4 pun menjelaskan bahwasannya KUA tidak dapat membuat duplikat akta nikah karena sebab rusak, hilang atau sebab lainnya. Maka untuk membuktikan adanya pernikahan perlu adanya penetapan nikah

---

<sup>159</sup> Zainal Abidin, Ramawansyah, wawancara terhadap informan masyarakat desa Kutorejo.

<sup>160</sup> Lihat KHI pasal 7 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

(Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama selama pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum UU No. 1 Tahun 1974 berlaku.

Yang menjadi problematika kini adalah apakah Itsbat Nikah dapat dijadikan solusi terhadap pernikahan sirri yang terjadi setelah UU No. 1 Tahun 1974 di desa Kutorejo? Hal ini merujuk pada pasal 4 KHI yang sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan”.

Pernikahan sirri yang telah terjadi dapat diteliti apakah masing masing pernikahan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nya agama atau tidak, karena hal ini berpengaruh pada hasil keputusan hakim Pengadilan Agama akan diterimanya permohonan itsbat nikah dan penerbitan akta nikah.<sup>161</sup>

Apabila pernikahan sirri tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah nya pernikahan dan tidak melanggar larangan perkawinan dalam pasal 8-10 UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama.<sup>162</sup>Akan tetapi jika pernikahan sirri tersebut tidak

---

<sup>161</sup> Wawancara Ketua KUA pada tanggal 2 Agustus 2021 pada pukul 11.45 WIB. Lihat juga buku pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI disebutkan “Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan Itsbat Nikah sepanjang perkawinan yang dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”

<sup>162</sup> Muhamad Lukman Hakim, “KEBIJAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKAH (Studi Analisis Di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)” (Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).

memenuhi rukun dan syarat sah sebuah pernikahan, maka tidak dapat diajukan itsbat nikahnya dan harus melakukan pencatatan pernikahan ulang di KUA setempat.

Setelah mengadakan wawancara terhadap beberapa masyarakat desa Kutorejo, saudara Irawan yang telah melegalkan pernikahan tidak tercatat. Saudara Irawan mendatangi sendiri kantor KUA dan Kantor Pengadilan Agama dengan membawa surat NTR dan saksi saksi pernikahannya terdahulu. Tidak ada andil dari pihak manapun dalam membantu prosesnya.

Melihat dari kasus saudara Mimi, maka solusi permasalahannya adalah meminta surat keterangan akta cerai kepada Pengadilan Agama setempat agar dapat diajukan Itsbat Nikahnya. Adapun menurut para saksi pernikahan keduanya memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan secara agama Islam.

Jika meneliti kasus saudari Mona, rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut agama dan hukum tidak terpenuhi karena pernikahan dilangsungkan ketika ia berumur 17 tahun dan sedang mengandung anak pertama sedangkan iddah wanita hamil adalah hingga ia melahirkan. Besar kemungkinan jika ia mengajukan itsbat nikah akan tertolak oleh Pengadilan Agama dan akan dialihkan kepada pernikahan ulang di KUA.

Berbeda dengan kasus saudara David dan Anita Putri bahwa pernikahan keduanya memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan secara agama akan tetapi tidak memenuhi syarat umum minimal menikah dalam hukum di Indonesia. Keduanya pun tidak mengajukan dispensasi

pernikahan kepada Pengadilan Agama sehingga pernikahan sirri terjadi ketika mereka masih berusia 17 tahun. Besar kemungkinan ia pun akan tertolak permohonan Itsbat Nikah dan dialihkan pada pernikahan ulang di KUA.

Dari masalah di atas, maka hemat penulis untuk mengurangi angka pernikahan sirri atau pernikahan tidak tercatat adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi aparat desa dan KUA terhadap masyarakat akan dampak dan bahaya pernikahan sirri
2. Aparat desa melakukan pendataan pernikahan sirri yang telah terjadi dan pernikahan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku ataupun pernikahan yang masih menjadikan NTR sebagai akta nikah
3. Mendorong para pelaku pernikahan sirri untuk segera mengajukan legalisasi dan pencatatan pernikahan baik dengan program itsbat nikah ataupun pernikahan ulang di KUA.
4. Menutup pintu pernikahan sirri di kalangan desa
5. Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pengadilan Agama dan aparat desa harus bekerja sama dalam mengadakan program Itsbat Nikah masal atau Itsbat Nikah Keliling.
6. Pihak aparat desa dapat menjadi jembatan kemudahan birokrasi dalam mengurus pemberkasan pencatatan pernikahan melalui Itsbat Nikah ataupun pernikahan ulang di KUA.

7. Pihak desa memfasilitasi birokrasi pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atas pasangan di bawah umur

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fenomena Itsbat Nikah di desa Kutorejo sangat minim, terbukti dengan rendahnya angka Itsbat Nikah desa Kutorejo di data KUA dalam 2 tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat akan program program pemerintah dan tidak ada sosialisasi nyata dari pihak desa dalam menjembatani pencatatan pernikahan baik melalui Itsbat Nikah ataupun pernikahan ulang di KUA
2. Motif pengajuan legalisasi pernikahan sirri melalui itsbat nikah berbagai macam, yaitu :
  - a. Mendapatkan hak kepemilikan harta jika salah satu pasangan meninggal dunia dan hak waris untuk istri/suami dan anak anak di kemudian hari jika salah satu pasangan meninggal dunia
  - b. Kemudahan administrasi dan pemberkasan ibadah haji dan umroh
  - c. Kepemilikan kartu keluarga dan akses pelayanan administrasi publik untuk anak seperti akta kelahiran dan layanan pendidikan
  - d. Mendapatkan hak pernikahan yang didapatkan pernikahan sah secara hukum baik Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan BPJS
3. Pandangan masyarakat desa Kutorejo akan legalitas pernikahan adalah mutlak untuk diupayakan akan tetapi terkendala dengan terbatasnya pemahaman akan UU Perkawinan, umur yang belum mencapai batas minimum pengajuan legalisasi pernikahan dan sulitnya birokrasi dalam mengurus administrasi legalisasi sehingga masih sangat sedikit yang

telah mengupayakan pengajuan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Akan tetapi yang menjadi sebuah polemik adalah itsbat nikah merupakan program asing bagi masyarakat desa Kutorejo. Tidak adanya sosialisasi dan informasi itsbat nikah serta dorongan pencatatan pernikahan yang diperoleh sebagian masyarakat desa Kutorejo.

## **B. Saran**

1. Adanya sosialisasi aparat desa dan KUA terhadap masyarakat akan dampak dan bahaya pernikahan sirri
2. Aparat desa mendata pernikahan sirri yang telah terjadi dan pernikahan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku ataupun pernikahan yang masih menjadikan NTR sebagai akta nikah
3. Mendorong para pelaku pernikahan sirri untuk segera mengajukan legalisasi dan pencatatan pernikahan baik dengan program itsbat nikah ataupun pernikahan ulang di KUA.
4. Menutup pintu pernikahan sirri di kalangan desa
5. Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pengadilan Agama dan aparat desa harus bekerja sama dalam mengadakan program Itsbat Nikah masal atau Itsbat Nikah Keliling.
6. Pihak aparat desa dapat menjadi jembatan kemudahan birokrasi dalam mengurus pemberkasan pencatatan pernikahan melalui Itsbat Nikah ataupun pernikahan ulang di KUA.
7. Pihak desa memfasilitasi birokrasi pengajuan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atas pasangan di bawah umur



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. "Fiqh Empat Madzhab Jilid 4". Kairo : Daar Al-Quds. 2014
- Al-Qur'an
- Aristoni, and Junaidi Abdullah. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi." *Yudisia* 7, no. 1 (2016).
- Arrofi'i, Abdullah. "Ushul Fiqh". Ponorogo : Darussalam Press. 2011
- Aulia, Nuansa. "Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan Kewarisan dan Perwakafan). Bandung : Nuansa Aulia. 2013
- Dep Dikbud. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1994
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. "Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019).
- Falah, M F. "Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0234/Pdt. G/2015/PA.Tnk)." *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2017.
- Farida Nurun Nazah Husnia. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan." *Hukum Replik* 6, no. 2 (2020).
- Hakim, Abdul Hamid. "Mabaadi' Awaliyah Fii Ushulil Fiqhi wa Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra. 1927
- Hakim, Muhamad Lukman. "KEBIJAKAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DALAM BUKU REGISTER NIKAH (Studi Analisis Di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)." Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Hertina, Nur Khamidyah. "Itsbat Nikah Pada Pernikahan Sirri Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid As-Syari'ah." *Sharia* 3, no. 1 (n.d.): 1–27.
- Imron, Muhammad. "ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRI PASCA TAHUN 1974 (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0076/Pdt.P/2014/PA.SAL)." Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Tentang Perkawinan." *Undang Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974* 2003, no. 1 (1974): 2.
- Irfan, Islami. "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Hukum : Adil Vol. 8 No. 1* 59 (n.d.).

“Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

KUA Kabupaten Kepahiang

Kuzari, Achmad. "Nikah Sebagai Perikatan". Ed. 1 Cet. 1. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1995

Masturiyah, Masturiyah. “Nikah Sirri; Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 1 (2013): 43.

Mubarak, Nafi. “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia.” *Islamica* 14, no. I (2017).

Muhdhar, M Zuhdi. "Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia". Bandung : Al - bayan. 2000

Munawwir, Ahmad Warsono, Kamus Arab - Indonesia "Almunawwir", 1984

Muslim. "Shahih Muslim". Vol. IV. Beirut. Daar Al-Jayl

Nasution, Khoiruddin. “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *UNISIA XXX*, no. 66 (2007).

Nugroho, Hafidz, and Imelda Martinelli. “AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1478/Pdt.G/2016/PAJT).” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2018).

Nurul Huda Agung Setiawan. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Malang).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Partanto, Pius A. M.Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya. 1994

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA Nomor 1 Tahun 2015

Publisher, Redaksi Immortal. "Teknik Jitu Menyusun Skripsi Tesis dan Disertasi". Yogyakarta : Immortal Publisher. 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 tentang pasal 43 ayat (1) UU perkawinan

- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2020.
- Ramdani Wahyu Sururie. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Almanahij* 11, no. 2 (2017).
- Ramulyo, Muh Idris. "Tinjauan Beberapa Pasal Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam". Jakarta:Ind-Hillco. 1986
- Ria, Wati Rahmi. "Hukum Keluarga Islam," 2017, 2–173. <http://repository.lppm.unila.ac.id/9159/1/3>. BUKU HUKUM KELUARGA ISLAM.pdf.
- Siska Dwi Novitasari. "Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020).
- Siti 'Aisyah. "Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso." Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- U. Syafruddin. "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri." *Mahkamah* 9, no. 1 (2015).
- Undang Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
- Zahroh, Muhammad Abu. "Ushul Fiqh". Jakarta : Pustaka Firdaus. 2017
- Zusma Widawati. "Diskusi Di Komunitas : Pentingnya Pencatatan Perkawinan Dan Dampak Perkawinan Bawah Tangan (Dari Segi Hukum Negara) Di Desa Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe." *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 2, no. 1 (2018).

## **PEDOMAN WAWANCARA TESIS**

### **PEDOMAN WAWANCARA PIHAK PERANGKAT DESA, KUA DAN PENGADILAN AGAMA**

1. Bagaimana fenomena Itsbat Nikah di desa Kutorejo?
2. Berapa persen pasangan pernikahan sirri yang mengajukan itsbat nikah?
3. Apakah pasangan pernikahan sirri dibekali pembekalan legalitas pernikahan ketika mengajukan izin kepada perangkat desa?

### **PEDOMAN WAWANCARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN SIRRI**

1. Apakah motif bapak/ibu mengajukan itsbat nikah?
2. Apakah motif bapak/ibu sehingga tidak berkenan mengajukan itsbat nikah?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur pengajuan itsbat nikah dan syarat diterimanya oleh Pengadilan setempat?

### **PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT UMUM**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui itsbat nikah?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur dan syarat syarat itsbat nikah?
3. Seberapa pentingkah legalitas pernikahan menurut bapak/ibu? Ungkap alasannya!
4. Hal apakah yang menjadikan itsbat nikah sangat penting bagi pelaku pernikahan sirri?

## **PERTANYAAN PENELITIAN**

4. Bagaimana fenomena Itsbat Nikah di desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang?
5. Apa motif masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang dalam mengajukan itsbat nikah?
6. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kutorejo Kabupaten Kepahiang akan legalitas pernikahan melalui Itsbat Nikah?

## **KUESIONER TENTANG LEGALITAS PERNIKAHAN MELALUI ITSBAT NIKAH**

Nama : \_\_\_\_\_ Pendidikan Terakhir :  
\_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_ Pekerjaan :  
\_\_\_\_\_

1. Apakah bapak/ibu mengetahui program KUA dan Pengadilan Agama yaitu Itsbat Nikah (Penetapan Nikah)?
  - a. Tahu
  - b. Tidak Tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui prosedur dan syarat syarat pengajuan itsbat nikah?
  - a. Tahu
  - b. Tidak Tahu
3. Apakah bapak/ibu pernah mendengar sosialisasi legalitas pernikahan sirri melalui itsbat nikah?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

4. Apakah bapak/ibu pernah mendengar pihak desa mendorong pasangan pernikahan sirri untuk mencatatkan pernikahan mereka dan mengesahkan di mata hukum?

- a. Pernah
- b. Tidak pernah

5. Apa yang bapak/ibu lakukan jika terdapat saudara, kerabat atau orang terdekat yang telah melaksanakan pernikahan sirri?

---

---

---

---

---

---

---

**PERTANYAAN WAWANCARA BADAN MUSYAWARAH ADAT**

1. BAGAIMANA HUKUM ADAT MEMANDANG FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI DI DESA KUTOREJO?
2. APA SAJA MOTIF PERNIKAHAN SIRRI YANG MENDAPATKAN SANKSI ADAT?
3. APA SAJA HUKUMAN ADAT YANG DIJATUHKAN TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI?

**PERTANYAAN KEPADA PERANGKAT DESA**

1. JIKA ADA YANG INGIN MELAKSANAKAN PERNIKAHAN SIRRI, APA SAJA PROSEDUR PENGAJUAN KEPADA DESA?



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035  
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/109/I-Pen/VIII/DPMTSP/2021

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 341/In.34/I/PCS/PP.00.9/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : AINALMARDHIATURRAHMAN  
NPM : 19801002  
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA  
Lokasi Penelitian : DESA KUTO REJO KABUPATEN KEPAHIANG  
Waktu Penelitian : 20-08-2021 S.D 20-02-2022  
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN  
Judul Proposal : LEGALITAS PERNIKAHAN MELALUI ITS BAT NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA KUTO REJO KABUPATEN KEPAHIANG BENGKULU  
Penanggung Jawab : DIREKTUR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.  
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.  
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 27 Agustus 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPAHIANG,



IONO ANTONI S.Sos., M.M.  
Pembina, IV/a  
NIP. 19810116 200502 1 001



**BIAYA GRATIS**

- Tembusan disampaikan Kepada yth:
1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
  4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 109 (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage <http://www.iaincurup.ac.id> Email [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
Nomor : 034 /In.34/I/PS/PP.00.9/11/2020

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/15447/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0056/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Dibul Amda, M.Ag** NIP 195608051983031009  
2. **Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I** NIP 197501122006041009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

**NAMA** : Ainalmardhinaturrahman  
**NIM** : 19801002  
**JUDUL TESIS** : Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Legalitas Pernikahan Melewati Isbath Nikah (Studi Kasus Desa Kutorejo Kab. Kepahiang Bengkulu)

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal, 30 November 2020  
Direktur Pascasarjana,



- Terseluruh  
1. Rektor IAIN Curup;  
2. Deansabara IAIN Curup;  
3. Kasubag TI Pascasarjana IAIN Curup;  
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;  
5. Pembimbing I dan II;  
6. Mahasiswa yang bersangkutan;





PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN KEPAHIANG  
DESA KUTO REJO

Alamat : Jalan SLTP 2 Desa kuto Rejo Kode Pos 39172

Website : <https://kutorejo.desa.id/>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *Dy* /SK/1/KTR/2022

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUKMAN AIDI**  
NIP : 196808252007011030  
Golongan : II A  
Jabatan : Sekretaris Desa Kuto Rejo

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **AINALMARDHIATURRAHMAN**  
NIM : 19801002  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul / tema : Legalitas pernikahan melalui itsbat nukah menurut pandangan masyarakat Desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang Bengkulu

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lingkungan Desa Kuto Rejo Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu sejak 20 Agustus 2021 s.d 20 Desember 2022 sesuai surat rekomendasi izin penelitian yang dikeluarkan oleh IAIN Curup Nomor 341/In34/I/PCS/PP.00.9/08/2021 tanggal 8 Juli 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Kuto Rejo, 04 Januari 2022

Mengetahui  
Sekretaris Desa Kuto Rejo



**LUKMAN AIDI**

NIP. 196808252007011030

## BIOGRAFI



**Ainalmardhiaturrahman** adalah penulis tesis ini yang lahir di Kota Kembang Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25 Maret 1991. Penulis merupakan anak pertama dari orangtua yang bernama Taufik Rachman dan Atin Suryatin dan mempunyai 3 orang adik. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini ia bersuamikan Ramawansyah dan mempunyai 1 anak laki laki dan 2 anak perempuan.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu tahun 1996 ia lulus dari TK Permata Bandung. Di tahun 2002 lulus dari SD Kartika XI-X Bandung. Kemudian melanjutkan jenjang SMP di SMPN 30 Bandung dan lulus pada tahun 2005. Lalu penulis melanjutkan jenjang SMA nya di Pondok Modern Darussalam Gontor dan lulus di tahun 2009. Di Almamater yang sama penulis melanjutkan studi Strata 1 nya di Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Islam dan lulus di tahun 2013. Dan kini di tahun 2022, penulis menyelesaikan studi strata 2 nya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup di Fakultas Al Ahwal Asy-Syakhsyiyah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dalam karirnya, penulis pernah menjadi guru di KMI Pondok Modern Darussalam Gontor selama 5 tahun dari tahun 2009-2014. Kini penulis berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dakwah. Penulis dan suaminya mendirikan Yayasan Baitul Izzah Ihsani di Kabupaten Kepahiang Bengkulu dan membawahi 3 lembaga pendidikan dan dakwah ekonomi yaitu LPQ Baitul Izzah Kepahiang, BMT Al Izzah Kepahiang dan Khalifa Islamic Kindergarten Kepahiang sebagai media dalam menyuarakan panji panji islam.